

SKRIPSI

**STRATEGI KOMUNIKASI PERATURAN WALIKOTA NO. 31 TAHUN
2020 TENTANG PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN PADA
PEDAGANG KAKI LIMA GEDUNG OLAHRAGA SUDIANG DI KOTA
MAKASSAR**

Disusun dan Diusulkan oleh :

SUKMAWATI

Nomor Induk Mahasiswa : 105641110817



10/09/2021

1 exp.
Sub. Alumni

R/0119/1911/21 cp
SUK
C'

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

**STRATEGI KOMUNIKASI PERATURAN WALIKOTA NO. 31 TAHUN
2020 TENTANG PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN PADA
PEDAGANG KAKI LIMA GEDUNG OLAHRAGA SUDIANG DI KOTA
MAKASSAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diusulkan Oleh :

SUKMAWATI

Nomor Induk Mahasiswa : 10564 11108 17

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Strategi Komunikasi Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Kesehatan pada Pedagang Kaki Lima Gedung Olahraga Sudiang di Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Sukmawati

Nomor Induk Mahasiswa : 10564 11108 17

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Nurzanti Mustari, S.IP., M.Si
NBM. 1031 102


Muhammad Randhy Akbar, S.IP., M.Si
NIDN. 0905098404

Mengetahui,

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar


Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730727


Dr. Nurzanti Mustari, S.IP., M.Si
NBM. 1031 102

PENERIMA TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0199/FSP/A.3-VIII/VIII/43/2021 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Kamis 19 Agustus 2021.



Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Dr. Burhanuddin, S.Sos., M. Si

Penguji

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM (Ketua)
2. Abdul Kadir Adys, SH, MM
3. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si
4. Muhammad Randhy Akbar, S.IP., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Sukmawati

Nomor Induk Mahasiswa : 10564 1110718

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 26 Agustus 2021

Yang Menyatakan,


Sukmawati

ABSTRAK

Sukmawati, 2021. Strategi Komunikasi Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Kesehatan pada Pedagang Kaki Lima Gedung Olahraga Sudiang di Kota Makassar (Dibimbing oleh Nuryanti Mustari dan Muhammad Randhy Akbar).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan oleh Pengelola Pedagang Kaki Lima Gedung Olahraga Sudiang di Kota Makassar tentang Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 terkait Pelaksanaan Protokol Kesehatan pada Pedagang Kaki Lima Gedung Olahraga Sudiang di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu Ketua Pengelola Pedagang Kaki Lima, dan Beberapa Pedagang Kaki Lima Gedung Olahraga Sudiang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima yang terletak di Gedung Olahraga Sudiang Kota Makassar berjalan dengan baik dan lancar. Keberhasilan tersebut karena pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima Gedung Olahraga Sudiang didukung oleh strategi kebijakan yang pro-rakyat sehingga masyarakat dalam hal ini para pedagang dan pembeli sangat antusias dalam menerapkan kebijakan Peraturan Walikota tersebut. Adapun strategi yang digunakan diantaranya yaitu Penetapan Komunikator yang bertugas menyampaikan Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020, Penetapan target dalam hal ini berfokus pada para Pedagang Kaki Lima Gedung Olahraga Sudiang di Kota Makassar, Penyebarluasan pesan yang bertujuan agar Peraturan Walikota tersebut dapat tersosialisasikan dengan baik kepada para Pedagang Kaki Lima dan juga Pembeli, serta Pengaruh/effect yang diharapkan yakni suatu perubahan yang bersifat positif terkait kesadaran para Pedagang Kaki Lima dan pembeli dalam hal pelaksanaan protokol kesehatan di Gedung Olahraga Sudiang Kota Makassar. Sedangkan Kendala Strategi Komunikasi Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol kesehatan pada Pedagang Kaki Lima Gedung Olahraga Sudiang di Kota Makassar yang dihadapi pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima diantaranya, pembeli yang kurang tertib yang tidak mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan, komunikasi yang kurang maksimal yang dilakukan pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima dalam sosialisasi Perwali No. 31 Tahun 2020, dan kurangnya kesadaran para Pedagang Kaki Lima dalam hal pelaksanaan protokol kesehatan yang sangat berguna bagi kesehatan baik untuk para Pedagang kaki Lima maupun kepada pembeli.

Kata Kunci : Strategi Komunikasi, Pelaksanaan Protokol kesehatan, Pedagang Kaki Lima

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberi berbagai karunia dan nikmat yang tiada terhitung kepada seluruh makhluknya terutama manusia. Demikian pula salam dan shalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan panutan dan contoh kita di akhir zaman. Dengan keyakinan ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Komunikasi Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Kesehatan pada Pedagang Kaki Lima Gedung Olahraga Sudiang di Kota Makassar”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang saya ajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Randhy Akbar, S.IP., M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si dan Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.Hi

selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu dan pelayanan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima, dan para Pedagang Kaki Lima yang telah banyak memberikan informasi dan data yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung.
6. Saudara(i)ku anak Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-cita.
7. Secara khusus dan istimewa penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua saya Ayahanda M. Said dan Ibunda Hj. Miranti Laila Syarif yang telah mendidik dan membimbing saya dari kecil hingga dewasa dan selalu memberikan dukungan yang sangat berharga.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis sangat diharapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 26 Agustus 2021

Peneliti,


Sukmawati

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENERIMA TIM	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Landasan Teoritis	11
1. Tinjauan tentang Kebijakan Publik	11
2. Tinjauan Strategi Komunikasi Kebijakan Publik	17
3. Tinjauan tentang Pedagang Kaki Lima	20
C. Kerangka Pikir	27
D. Fokus Penelitian	30
E. Deskripsi Fokus Penelitian	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	32
B. Jenis Penelitian	32
C. Sumber Data	33
D. Informan Penelitian	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Strategi Komunikasi Perwali No. 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Kesehatan pada Pedagang Kaki Lima Gedung Olahraga Sudiang di Kota Makassar	45
C. Kendala Strategi Komunikasi Perwal No. 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Kesehatan pada Pedagang Kaki Lima Gedung Olahraga Sudiang di Kota Makassar	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA	77
-----------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Namun, saat ini di Indonesia telah terjadi penyebaran virus penyakit yang disebabkan oleh virus Corona / Covid-19 yang dapat mengakibatkan kematian. Keberadaan virus ini pertama kali muncul di Kota Wuhan, China. Dimana virus ini menyerang sistem saluran pernafasan serta memiliki gejala seperti, demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas, dan nyeri tenggorokan. Penyebaran virus ini begitu cepat hingga saat ini telah banyak memakan korban jiwa. Pada akhirnya Pemerintah menjadikan beberapa Rumah Sakit menjadi tempat rujukan bagi yang terpapar Virus Covid-19 ini.

Dampak dari penyebaran Virus Covid-19 ini, mengakibatkan segala aktivitas yang dilakukan dan dikerjakan dibatasi. Seperti halnya dengan bekerja, sekolah, kuliah, ataupun aktivitas yang bisa memicu kerumunan hanya dapat dikerjakan dari Rumah. Bahkan tempat-tempat ibadah banyak ditutup oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran Virus Covid-19. Pemerintah dalam kasus ini, telah banyak melakukan tindakan pencegahan seperti *physical distancing* (jaga jarak), *lock down*, bahkan telah diberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Namun, Virus ini terus menyebar dikarenakan masyarakat yang belum mematuhi aturan pemerintah. Desember 2019 merupakan awal terjadi munculnya sebuah virus yang dinamakan Covid-19. Awal terjadinya di

Wuhan, China, Covid-19 telah di sebut pandemi oleh *World Health Organization* (WHO) (Dalam & Nya, 2020). *Data Worldometers* pada rabu (9/9/2020) pagi, jumlah kasus Covid-19 secara global mencapai 17.660.523 kasus (Suyono et al., 2020). Di Indonesia terjadi penambahan kasus konfirmasi positif (virus corona Covid-19) sebanyak 3.327. Total akumulasi kasus positif 203.342 bahkan untuk di Sulawesi Selatan menjadi 12.746 yang positif corona, sembuh 9.846 dan meninggal 373. Penyakit corona virus (Covid-19) disebabkan oleh SARS-COV2 dan menjadikan penyebab dari penyakit fatal yang telah menjadi perhatian besar kesehatan masyarakat global.

Dengan menyebarnya Covid-19 hampir di seluruh belahan bumi ini, berdampak pada banyaknya masyarakat terutama di Indonesia. Masyarakat diwajibkan melakukan aktivitas bekerja, belajar dan beribadah di Rumah. Hal ini merupakan anjuran Pemerintah. Namun, di Pasar atau para pedagang kaki lima yang merupakan salah satu Pasar teramai di Kelurahan Sudiang Raya Kota Makassar dengan jam buka di mulai pukul 07.00 hingga 12.00, tetap ramai dipenuhi oleh para pedagang dan pembeli yang bertransaksi aneka bahan pokok. Dengan adanya transaksi jual beli dengan uang tunai, menjadikan para pedagang selalu memegang uang tunai. Tidak hanya dari dengan memegang uang secara tunai saja, seringkali menggunakan tangan sebagai media di dalam mengambil bahan dan barang sebagai wujud transaksi sehingga menjadikan tangan kotor. Kotoran yang menempel pada tangan inilah yang dapat menjadikan media penularan berbagai penyakit terutama virus Covid-19. Dengan adanya hal

demikian, perlu adanya sebuah kesadaran untuk dapat menjaga pola hidup bersih terutama dalam mencuci tangan dan penggunaan masker setiap saat.

Pasar menjadi salah satu tempat yang rawan dalam penyebaran virus Covid-19. Hal ini dikarenakan Pasar sebagai tempat terjadinya jual beli kebutuhan pokok masyarakat. Proses interaksi dan transaksi yang terjadi di dalam Pasar memudahkan transmisi penyebaran Covid-19. Melihat hal ini, perlu adanya regulasi dan pola hidup yang diterapkan kepada pedagang dan pembeli yang ada di Pasar GOR Sudiang Kota Makassar. Sebagai bentuk regulasi, akhirnya Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkan peraturan tentang penerapan protokol kesehatan pada Peraturan Pemerintah Walikota Makassar No. 31 Tahun 2020 yang diterapkan di Pasar. Salah satunya Pasar yang terletak di GOR Sudiang Kota Makassar.

Bagi masyarakat yang akan masuk Pasar diwajibkan menggunakan masker dan cuci tangan yang tersedia di setiap lapak para pedagang kaki lima. Namun, hal ini kurang diterapkan di Pasar sementara sekitar GOR Sudiang. Hal ini terjadi, karena sifat Pasar yang sementara dan letak tempat berjualan para pedagang yang tersebar membuat protokol kesehatan berjalan kurang maksimal. Terlihat pedagang, pembeli, maupun tukang parkir yang datang ke Pasar belum semuanya menggunakan masker. Sarana cuci tangan pun, hanya ada di dua titik yang letaknya kurang bisa menjangkau seluruh pedagang maupun pembeli. Hal seperti inilah yang dapat memicu dan mempercepat penularan virus Covid-19 dikarenakan tidak berjalannya dengan baik penerapan protokol kesehatan yang

ada di Pasar sementara yang terletak di GOR Sudiang Kota Makassar. Selain penerapan yang tidak terlaksanakan dengan baik di Pasar GOR Sudiang oleh para pedagang, posisi atau tata letak setiap lapak pedagang juga menjadikan akibat pemicu tidak terealisasikannya kebijakan Pemerintah tersebut yakni penerapan protokol kesehatan.

Sementara itu, Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkan peraturan atau kebijakan yaitu Peraturan Walikota Makassar No. 31 Tahun 2020 yang bertujuan untuk menjadi pedoman baru bagi masyarakat dalam penerapan dan pencegahan penularan Covid-19 yang saat ini tengah mewabah di seluruh penjuru dunia termasuk di Indonesia khususnya juga terjadi di Kota Makassar. Peraturan Pemerintah Walikota Makassar juga diterapkan oleh pengelola GOR Sudiang, dengan cara mensosialisasikan aturan atau kebijakan tersebut kepada para pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan GOR Sudiang di Kota Makassar. Adapun beberapa aturan atau kebijakan Pemerintah yang telah disosialisasikan oleh pengelola GOR Sudiang yakni diantaranya, penggunaan masker, penyediaan alat cuci tangan di setiap lapak-lapak Pedagang Kaki Lima, penerapan *physical distancing*, dan menghindari kerumunan. Semua aturan dan kebijakan tersebut sayangnya tidak diterapkan oleh para Pedagang Kaki Lima sehingga pengelola harus mengambil tindakan keras kepada para Pedagang Kaki Lima agar mematuhi aturan atau kebijakan Pemerintah yang telah ditetapkan.

Dari latar belakang di atas, menjadi dasar pertimbangan penulis untuk meneliti masalah yang berhubungan dengan strategi komunikasi kebijakan publik.

Di mana penulis ingin mencari tahu pokok permasalahan di balik tidak berjalannya protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Makassar melalui Perwali No. 31 Tahun 2020 oleh pengelola GOR Sudiang. Hal ini, membuat penulis untuk meneliti masalah yang berhubungan dengan masalah tersebut dengan mengangkat judul “ **STRATEGI KOMUNIKASI PERATURAN WALIKOTA NO. 31 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PEDAGANG KAKI LIMA GOR SUDIANG DI KOTA MAKASSAR** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis dalam mengangkat sub masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi Komunikasi Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol kesehatan pada Pedagang Kaki Lima Gor Sudiang di Kota Makassar ?
2. Apa kendala Strategi Komunikasi Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol kesehatan pada Pedagang Kaki Lima Gor Sudiang di Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Strategi Komunikasi Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol kesehatan pada Pedagang Kaki Lima Gor Sudiang di Kota Makassar ?

2. Untuk mengetahui kendala Strategi Komunikasi Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol kesehatan pada Pedagang Kaki Lima Gor Sudiang di Kota Makassar ?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan penulis terkait berbagai konsep dan teori tentang Strategi Komunikasi Kebijakan Publik.

2. Manfaat Praktisi

Untuk memberikan masukan serta menjadi bahan pertimbangan untuk instansi terkait Strategi Komunikasi Kebijakan Publik dalam penerapan protokol kesehatan pada pedagang kaki lima. Serta sebagai bahan bacaan atau literatur bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadikan salah satu sumber referensi dalam penelitian ini sebagai bahan untuk membedakan, serta menjadi sumber tambahan untuk mengkaji perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Berikut ini merupakan matriks tentang penelitian terdahulu :

NO	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Annisa Suciati, 2017) dengan judul "Kebijakan Publik Dan Partisipasi Masyarakat (Impelentasi Perda No. 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi, Perda No. 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Hidup dan	Mendeskripsikan implementasi Perda No. 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi, mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dan	Peneliti menggunakan teori partisipasi masyarakat menurut pandangan Erison. Kemudian peneliti menggunakan aspek mengenai pengelolaan sampah untuk	Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Perda No. 15 Tahun 2011 belum berjalan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya sosialisasi mengenai pengelolaan sampah kepada masyarakat, pengelolaan di TPA Sumur Batu yang masih

	<p>Sampah di Kota Bekasi terhadap TPA Sumur Batu”</p>	<p>partisipasi masyarakat Kota Bekasi dalam pengelolaan sampah</p>	<p>mengetahui sejauh mana pengelolaan sampah di Kota Bekasi. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian diawali dengan teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data penulis yaitu dokumentasi, wawancara, dan teknik analisis data</p>	<p>menggunakan pengelolaan sampah yang tidak ramah lingkungan, serta lemahnya partisipasi masyarakat Kota Bekasi dalam pengelolaan sampah.</p>
2	<p>(Nasruddin, 2014) dengan penelitian “Respon Masyarakat Terhadap</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada Respon Masyarakat Terhadap Implementasi</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan</p>	<p>Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemindahan Ibukota Kabupaten</p>

	<p>Implementasi Kebijakan Pemindahan Ibukota Ibu Kota Kabupaten Gowa Ke Kecamatan Pattallassang”</p>	<p>Kebijakan Pemindahan Ibukota Kabupaten Gowa ke Kecamatan Pattallassang terkhusus penelitian di Desa Pattallassang.</p>	<p>jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan pokok masalah penelitian implementasi kebijakan dan Respon masyarakat di Kecamatan Pattallassang terkhusus di Desa Pattallassang.</p>	<p>Gowa ke Kecamatan Pattallassang Implementasi kebijakan masih belum optimal baik Komunikasi dan Sumber daya dan belum lagi Disposisi dan kurang jelasnya struktur birokrasi dalam pelaksanaannya. Kemudian rendahnya respon masyarakat terkait pemindahan pembangun yang dapat mengakibatkan kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik.</p>
3	<p>(Andi Pratama, 2016) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada analisis bagaimana implementasi kebijakan</p>	<p>metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu menggunakan metode deskriptif</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah tidak efektif ini sesuai dengan Hasil</p>

Daerah Dalam Mengelola Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kec. Tampan Kota Pekanbaru”	pemerintah daerah dalam mengelola pedagang kaki lima (PKL) di Kec. Tampan Kota Pekanbaru serta menganalisis bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam mengelola pedagang kaki lima (PKL) di Kec. Tampan Kota Pekanbaru	kualitatif dan Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu teknik simple random sampling karena pengambilan anggota sampelnya dilakukan secara acak atau tanpa memerhatikan strata, sehingga ditemukan jumlah sampelnya yaitu sebanyak 87 orang para pedagang kaki lima (PKL).	wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, dapat kita lihat bahwa masih banyak juga pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya memakai badan milik jalan (BMJ) ataupun tempat-tempat yang memang tidak boleh untuk berjualan seperti yang kita lihat pada pasar simpang baru banyak pedagang yang tidak mengetahui dan mematuhi peraturan yang dan kebijakan yang dibuat pemerintah, serta banyak para pedagang yang tidak memiliki izin usaha.
--	--	---	---

Secara umum penelitian di atas tidak ada yang membahas secara spesifik tentang bagaimana komunikasi kebijakan publik dalam penerapan protokol kesehatan. Peneliti merasa kesulitan untuk menemukan penelitian terdahulu terkait dengan kebijakan publik tentang penerapan protokol kesehatan tersebut. Sehingga yang membedakan beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada objek penelitiannya, dimana penelitian ini akan berfokus pada bagaimana strategi komunikasi peraturan walikota dalam pelaksanaan protokol kesehatan pada Pedagang kaki lima GOR Sudiang dan apa kendala strategi komunikasi peraturan walikota dalam pelaksanaan protokol kesehatan pada pedagang kaki lima GOR Sudiang di Kota Makassar.

B. Landasan Teoritis

1. Tinjauan tentang Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Publik (*public Policy*) pada dasarnya memiliki banyak permasalahan dalam hal pengertian atau definisinya. Kebijakan publik sering disebut sebagai suatu aturan, norma atau nilai yang berisikan kewenangan dari setiap pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat yang ada di wilayahnya (Mustari, 2005). Dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut juga *public policy*, yaitu suatu peraturan yang mengatur yang harus ditaati dalam kehidupan seluruh rakyatnya. Setiap pelanggaran yang dilakukan akan mendapatkan sanksi oleh lembaga terkait sesuai dengan pelanggaran yang diperbuat di depan masyarakat (Dwijowijoto, 2004).

Thomas R. Dye dalam (Suharno, 2013) menjelaskan tentang pengertian kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, suatu kebijakan harus dilakukan agar dapat mengetahui manfaat bagi kehidupan bersama. Agar kebijakan tersebut dapat memberikan manfaat yang besar dan berdampak kecil bagi warganya dan tidak menyebabkan masalah yang merugikan, meskipun akan ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, hal tersebut mengharuskan pemerintah bertindak bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Thomas R. Dye dalam (Leo Agustino, 2006) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, pemerintah harus memiliki tujuan untuk melakukan sesuatu dan kebijakan negara tersebut merupakan kepentingan bersama bukan kepentingan pemerintah pribadi atau pejabatnya. Di samping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah juga termasuk kebijakan Negara.

Kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye pada penjelasan di atas mempunyai arahan kepada para Pemerintah dalam mengambil keputusan tidak serta merta hanya berfokus pada kebijakan yang bersifat pribadi namun, setiap kebijakan yang dikeluarkan harus bermanfaat besar dan tidak menimbulkan permasalahan yang merugikan, meskipun setiap kebijakan ada pro dan kontranya bagi warganya. Maka Pemerintah diwajibkan mampu mengambil keputusan secara bijaksana. Serta kebijakan publik adalah keputusan-keputusan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabatnya. Setiap kebijakan pemerintah memiliki suatu tujuan, sehingga kebijakan publik mampu menyelesaikan masalah

yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sangat diperlukan dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah sebagai palayan masyarakat.

b. Proses dalam Pembuatan Kebijakan Publik

Dalam proses pembuatan kebijakan publik, diperlukan berbagai tahap dalam penyusunan kebijakan. Sebab dengan adanya tahap tersebut proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan baik dengan mengambil keputusan dan pendapat pihak lain.

Tahap-tahap pembuatan kebijakan tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu kebijakan yang baik dan benar serta menjadi suatu kebijakan yang berguna bagi masyarakat. Adapun tahap-tahap pembuatan kebijakan (Winarno, 2007) tersebut, yaitu:

- a. Penyusunan agenda. Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah yang akan diprioritas untuk dibahas.
- b. Formulasi kebijakan. Masalah yang sudah dimasukkan dalam agenda kebijakan kemudian ditentukan dan dibahas oleh pembuat kebijakan agar penentuan masalah yang benar-benar layak untuk dijadikan fokus pembahasan.
- c. Adopsi kebijakan. Mengadopsi satu alternatif pemecahan yang digunakan sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Tahap ini disebut

juga tahap legitimasi kebijakan (*policy legitimation*) yaitu kebijakan yang telah mendapatkan legitimasi.

- d. Implementasi kebijakan. Pada tahap inilah alternatif pemecahan dijalankan dan dilaksanakan meskipun sering mengalami kendala di lapangan yang disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi kebijakan.
- e. Evaluasi kebijakan. Pada tahap ini, kebijakan yang telah dilaksanakan akan dievaluasi, tujuannya untuk mengetahui efektivitas kebijakan tersebut dengan menentukan kriteria yang menjadi syarat kebijakan tersebut sesuai dengan keinginan atau tidak.

Pada penjelasan tahap-tahap pembuatan kebijakan di atas mengemukakan bahwa, setiap kebijakan yang harus dibuat harus melewati berbagai tahapan agar dapat menciptakan suatu kebijakan yang tepat dengan mengikuti metode atau tahapan-tahapan pembuatan suatu kebijakan yang harus memperhatikan tentang penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

c. Faktor yang Mempengaruhi dalam Pembuatan Keputusan/Kebijakan

Dalam pembuatan suatu keputusan atau kebijakan bukanlah suatu perkara yang mudah. Akan tetapi, dalam pembuatan kebijakan setiap perancang kebijakan harus memiliki kemampuan/keahlian, tanggung jawab, serta kemauan dalam mengambil resiko ketika akan membuat atau memutuskan suatu kebijakan baik itu resiko yang diharapkan maupun resiko yang tidak diharapkan.

Menurut (Ismail, 2013) dalam buku ajar yang berjudul “Analisis Kebijakan Publik”, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan itu adalah sebagai berikut :

a. Adanya pengaruh tekanan dari luar

Pembuat keputusan kerap kali mengalami tekanan atau gangguan dari luar. Meskipun pembuatan keputusan oleh administrator harus juga mempertimbangkan alternatif dari luar yang akan dipilih dan sesuai dengan kenyataan. Sehingga tekanan dari luar dapat menjadi pengaruh bagi proses pembuatan suatu keputusan.

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme)

Kebiasaan lama akan cenderung selalu dijadikan suatu kebiasaan oleh para pembuat keputusan. Misalnya keputusan-keputusan yang berkenaan dengan itu rela dikritik sebagai hal yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama itu akan terus berlanjut oleh pembuat keputusan yang baru dan akan terus diwariskan oleh pembuat keputusan. Sehingga terkadang kebiasaan ini mampu mengkritik dan menyalahkan kebiasaan lama yang dijalankan oleh pembuat keputusan terdahulu.

c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Suatu keputusan sering kali terbentuk dengan adanya faktor atau pengaruh dari sifat pribadi sehingga dalam proses penerimaan anggota baru sifat pribadi lebih banyak berperan.

d. Adanya pengaruh dari kelompok luar.

Lingkungan sosial dan para pembuat keputusan juga berpengaruh terhadap pembuat keputusan. Seperti contoh terkait perbedaan pendapat yang dimana salah satu pihak pembuat keputusan kurang respek dengan pihak dalam, justru lebih mendukung masukan atau usulan dari pihak luar yang merupakan bukan dari badan pemerintahan namun memiliki pengalaman dalam hal pembuatan keputusan.

e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu.

Pengalaman latihan dan pengalaman (sejarah) pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan keputusan. Seperti seorang pembuat keputusan tidak memberikan hak membuat keputusan secara penuh kepada pihak yang memiliki masa lalu yang buruk karena hal tersebut dalam disalahgunakan.

Adapun menurut Gerald E. Caiden dalam (Islamy, 2004) menyebut adanya beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya membuat kebijakan, yaitu informasi yang cukup sulit diperoleh, bukti-bukti sulit disimpulkan ; berbagai macam kepentingan yang berbeda sehingga pilihan tindakan yang juga bermacam-macam ; dampak kebijakan sulit dikenali ; keputusan bersifat sporadis ; proses perumusan kebijakan kurang dipahami dengan baik dan benar.

Berdasarkan penjelasan para ahli yang ada di atas, dalam hal pembuatan suatu keputusan. Banyak rintangan atau kendala dalam pembuatan suatu kebijakan dikarenakan pembuatan kebijakan tidak serta merta hanya dibuat saja,

akan tetapi suatu kebijakan diharapkan betul-betul dapat diikuti oleh masyarakat yang bertujuan kearah yang lebih baik.

2. Tinjauan Strategi Komunikasi Kebijakan Publik

A. Teori Strategi Komunikasi Kebijakan Publik

Sebuah kebijakan yang sudah ditetapkan membutuhkan strategi komunikasi untuk dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Strategi komunikasi merupakan penentu berhasil tidaknya kegiatan komunikasi secara efektif (Rodiah & Yusup, 2018).

Strategi komunikasi merupakan kemampuan panduan perencanaan komunikasi (*communication planning*) dengan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Rosfiantika, dkk, 2015). Batasan pengertian strategi komunikasi sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru (Cangara, 2018).

Strategi komunikasi diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan. Penetapan strategi komunikasi ada beberapa langkah menurut (Cangara, 2018), di antaranya penetapan komunikator, penetapan target, penyebarluasan pesan dan pengaruh (*effect*) yang diharapkan.

a) Penetapan Komunikator

Komunikator merupakan faktor terpenting dalam aktivitas komunikasi, sebab jika komunikasi tidak berhasil (Cangara, 2018).

Komunikator yang mendekati khalayak yang menjadi target sasaran,

menyusun pesan, dan menyebarluaskan pesan tersebut. Komunikator sebagai penentu komunikasi harus terampil dalam berkomunikasi, kreatif dan banyak ide. Adapun syarat yang harus dipenuhi komunikator ada tiga, yaitu tingkat kepercayaan orang lain kepada dirinya (kredibilitas), daya tarik (*attractive*) dan kekuatan (*power*) (Cangara, 2018). Kredibilitas adalah kelebihan-kelebihan yang dimiliki seorang komunikator yang mampu mendukung proses komunikasi sehingga bisa diterima oleh target sasaran. Daya tarik pada umumnya disebabkan karena cara bicara yang sopan, murah senyum, cara berpakaian yang rapi serta postur tubuh yang bagus (Cangara, 2018). Kekuatan berasal dari fisik yang kuat karena rajin berolah raga. Selain itu, kekuatan juga berarti kekuasaan yang diperoleh dari pangkat, seperti seorang pejabat publik yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan sesuatu.

b) Penetapan Target

Penetapan target yaitu sasaran yang menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan suatu strategi komunikasi. Pemahaman tentang target sasaran sangat penting sebab strategi komunikasi tersebut akan di terapkan kepada mereka (Cangara, 2018). (Cangara, 2018) menjabarkan kelompok yang mempengaruhi suatu program yaitu kelompok yang memberi izin, kelompok pendukung, kelompok oposisi dan kelompok evaluasi. Kelompok yang memberi izin yaitu suatu lembaga atau kelompok yang membuat peraturan dan pemberi izin saat sebelum suatu program disebarluaskan. Kelompok pendukung ialah kelompok yang memberikan

dukungan pada program yang akan dijalankan. Kelompok oposisi ialah mereka yang tidak setuju dengan perubahan yang ingin dijalankan (Cangara, 2018). Sedangkan kelompok evaluasi ialah kelompok yang terdiri dari orang-orang yang mengkritisi dan mengawasi jalannya suatu program. Misalnya unsur legislatif yang terus memantau pelaksanaan program (Cangara, 2018).

c) Penyebarluasan pesan

Penyebarluasan pesan menjadi penentu suatu keberhasilan program. Sebab jika tidak hal tersebut hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga, serta uang (Cangara, 2018). Untuk media cetak, perlu memperhatikan tiras atau oplah penyebaran media tersebut. Sementara media elektronik, perlu memperhatikan waktu yang tepat dalam menyebarluaskan pesan. Sedangkan media baru, seperti internet perlu memperhatikan pengunjung dan media sosial perlu memperhatikan pengguna atau pengikut (*followers subscribers*) (Pricahyadi M, 2019).

d) Pengaruh (*effect*) yang Diharapkan

Pengaruh merupakan salah satu hal terpenting dalam proses komunikasi. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana hasil dari kegiatan komunikasi yang dilakukan. Pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*) dan perilaku (*behaviour*) (Cangara, 2018).

Pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan persepsi dan perubahan pendapat (*opinion*) dapat terjadi pada tingkat pengetahuan. Adapun yang

dimaksud perubahan sikap dapat dilihat dengan adanya perubahan dari dalam pada diri seseorang yang diorganisasi dalam bentuk prinsip. Sementara yang dimaksud dengan perubahan perilaku ialah perubahan yang terjadi dalam bentuk tindakan (Cangara, 2018).

3. Tinjauan tentang Pedagang Kaki Lima

a. Pengertian Pedagang Kaki Lima

PKL atau Pedagang kaki lima adalah istilah untuk para pedagang yang melakukan aktivitas di atas trotoar yang merupakan hak dari para pejalan kaki. Istilah PKL juga digunakan untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Istilah dari Lima kaki tersebut berasal dari dua kaki pedagang ditambah dengan tiga kaki (yang sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu). Hal tersebut, sangat tidak berkaitan dengan sejarah pedagang kaki lima dan dianggap pendapat yang salah. Pedagang bergerobak yang parkir disepanjang trotoar adalah fenomena yang cukup baru (sekitar 1980-an), yang dimana sebelumnya Pedagang Kaki Lima didominasi oleh pedagang pikulan yang menggondong jualannya dan pedagang gelaran yang menggunakan tikar untuk berjualan. Istilah Pedagang Kaki Lima saat ini juga digunakan oleh pedagang di jalanan pada umumnya (Djaali dkk, 2001).

Istilah pedagang kaki lima dikenal pertama kali pada zaman Hindia Belanda, pada pemerintahan Gubernur Jenderal Stanford Raffles. Kemudian mengeluarkan aturan yang mengharuskan pedagang jalanan membuat jarak sejauh 5 kaki atau sekitar 1,2 meter dari bangunan pada pusat kota. Hal tersebut

dilakukan untuk memberikan hak pejalan kaki untuk menggunakan jalurnya dan tetap memberikan pedagang jalan untuk menjajahkan dagangannya. Istilah “kaki lima” dikenal dari Tempat pedagang jalanan yang berada dengan jarak 5 kaki dari bangunan di pusat kota dan pedagang yang berjualan pada tempat tersebut dikenal dengan sebutan “pedagang kaki lima” atau PKL (Widjajanti, 2012). Sampai saat ini istilah Pedagang Kaki Lima tetap digunakan oleh pedagang yang berjualan di trotoar jalan, tak terkecuali pemilik warung makan yang menggunakan tenda dengan menutupi jalur pejalan kaki maupun jalur kendaraan bermotor.

Istilah kaki lima berawal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Dimana saat itu pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pembangunan jalan raya harus dengan menyediakan sarana pejalan kaki pula. Adapun lebar ruas untuk para pejalan kaki sekitar lima kaki atau 1,5 meter. Beberapa puluh tahun kemudian, setelah Indonesia merdeka, banyak ruas jalan digunakan pedagang untuk berjualan padahal hal tersebut diperuntukkan untuk pejalan kaki. Sejak dulu namanya adalah pedagang pinggir jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Sedangkan menurut sejarah, seharusnya adalah pedagang lima kaki.

Di beberapa daerah, pedagang kaki lima menjadi permasalahan yang sangat mengganggu baik bagi pengguna jalan atau trotoar maupun bagi para pengendara baik roda empat ataupun dua. Para Pedagang Kaki Lima juga kerap kali menggunakan sungai dan saluran air untuk mencuci dan membersihkan peralatan jualan. Hal ini dapat merusak dan mencemari lingkungan sekitar sungai dan juga merusak ekosistem sungai seperti ikan dan lain sebagainya. Akan Tetapi, di sisi lain keberadaan Pedagang Kaki Lima juga sangat diharapkan. Sebab para

Pedagang Kaki Lima menyediakan makanan atau barang lain dengan harga sangat murah dari harga toko. Sehingga dengan modal dan biaya yang sangat kecil, banyak masyarakat yang berekonomi rendah mampu memulai bisnis kecil dengan membuka lapak disekitar rumah mereka (Sarjono, 2005).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima tidak hanya menciptakan hal-hal yang bersifat merugikan seperti pejalan kaki maupun pengendara baik sepeda motor maupun kendaraan roda empat.

b. Sejarah Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau PKL merupakan salah satu komunitas yang beraktivitas dengan menggunakan ruas jalan serta memanfaatkan pinggir jalan untuk mencari rejeki dengan cara berjualan. Dilihat dari sejarah awal munculnya Pedagang Kaki Lima, PKL atau pedagang kaki lima sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda.

Menurut Muhammad Randy Akbar dalam (Prabowo, 2013) dalam bukunya yang berjudul Pasar Terong Makassar Dunia Dalam Kota, mengatakan bahwa Pedagang kaki lima atau sering juga disebut dengan istilah "pedagang liar" sebutan ini sering digunakan untuk mereka yang berjualan namun kehadirannya tidak diharapkan, yang dikarenakan menempati titik terlarang, tidak memiliki tempat berjualan yang jelas, menempati badan jalan, berada di luar areal yang telah ditentukan, dan konotasi lainnya.

Hal ini menjelaskan bahwa penggunaan kata “liar” pada sebuah objek tertentu akan menjadi dampak negatif kepada yang mendengarnya dan juga kepada yang bersangkutan. Sehingga pandangan atau stigma masyarakat ataupun pedagang kaki lima itu sendiri akan merasa dikesampingkan. Dalam artian pedagang kaki lima tersebut merupakan sebuah *problem* yang harus diselesaikan segera oleh pemerintah setempat.

Pada saat itu, pemerintah Belanda menghimbau agar dalam pembuatan jalan raya pada area luar trotoar diberi jarak yang lebar dan jauh dari pemukiman, hal ini bertujuan akan dibangunnya taman sebagai area hijau dan juga resapan air. Namun, keberadaan area atau ruang kosong itu dimanfaatkan pedagang beristirahat sambil menunggu para pembeli. Seiring berjalannya waktu semakin banyak pedagang yang memanfaatkan area tersebut sebagai sarana untuk berjualan dan mengundang para pejalan kaki yang lewat untuk membeli makanan, minuman sembari beristirahat.

Terkait karakteristik sektor informal yakni lebih sering menggunakan sumber daya lokal dan tidak sama sekali memiliki izin resmi. Sehingga memunculkan berbagai macam bentuk pedagang seperti pedagang kaki lima, pedagang eceran, pedagang keliling, tukang cukur, tukang warung, tukang sepatu, tukang becak, buruh harian, tukang loak, serta usaha rumahan seperti pembuat tahu tempe, penjahit, penenun, dan lain-lain. Pedagang kaki lima semakin tumbuh dan berkembang dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Di mana salah satunya mengakibatkan terpuruknya kegiatan ekonomi.

Kebutuhan dalam bertahan hidup menjadi alasan untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Mengharuskan setiap masyarakat dengan bermodal keterampilan yang terbatas untuk menjadi seorang pedagang kaki lima. Eksistensi terkait keberadaan para pedagang kaki lima terus ada hingga saat ini. Namun, ironisnya para pedagang kaki lima dianggap menjadi pengganggu bagi para pengguna jalan yang menggunakan ruas jalan untuk berjualan dan menjajakan dagangannya.

Namun dapat kita lihat kembali pada masa penjajahan belanda, antara ruas jalan raya, trotoar dengan jarak dari pemukiman telah memberikan ruang yang lebar sebagai area taman atau penghijauan maupun untuk resapan air. Hal ini bisa kita lihat pada wilayah yang masih bertahan dan terawat sejak pemerintahan kolonial hingga sekarang (Alisjahbana, 2006).

Hal tersebut sangatlah berbeda dengan yang diharapkan sekarang dapat dijumpai banya trotoar dan pemukiman tidak memiliki jarak, sedangkan taman-taman yang diperuntukkan untuk peresapan air ketika hujan juga terkesan dibuat seadanya (A. A. Anwar Mangkunegara, 2007). Ini merupakan sebuah fakta nyata dan bukan rekayasa. Namun, kesalahan tidak sepenuhnya dilimpahkan kepada para pedagang kaki lima yang dirasakan mengganggu para pengguna jalan. Meski ironis, mereka hanya mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari meskipun telah dicap sebagai pengganggu di wilayah jalanan. Sehingga, hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam mengambil keputusan. Kurangnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu penyebab terus bertambahnya pedagang kaki lima yang beralih profesi dikarenakan PHK dan lain sebagainya.

c. Pedagang Kaki Lima Menurut Sarana Fisiknya

Pengelompokkan dilihat dari sarana fisiknya sangat banyak, dibawah ini akan dijelaskan beberapa pengelompokkan pedagang kaki lima menurut sarana fisiknya:

a. Pakios

Pedagang ini masuk dalam kategori pedagang yang menetap, sebab secara fisik pedagang ini tidak berpindah melainkan mempunyai bangunan tersendiri berjenis semi permanen yang terbuat dari papan.

b. Pagadde

Pedagang kaki lima ini juga dikategorikan pedagang menetap. Sebab, pedagang ini menggunakan kios kecil yang dilengkapi dengan meja dan bangku panjang serta beratapkan bahan terpal yang anti air yang berjualan makanan dan minuman.

c. Pagaroba

Bentuk pedagang ini terbagi 2 jenis, yaitu gerobak yang mempunyai atap yang berfungsi untuk melindungi dagangan dari panas, hujan dan debu. Serta gerobak yang tidak memiliki atap. Kedua pedagang ini masuk dalam kategori pedagang menetap dan tidak menetap yang dimana pedagang ini sering berjualan makanan, minuman dan rokok.

d. Padanggang

Bentuk pedagang ini masuk kategori beratap dan tidak beratap dan juga masuk dalam kategori pedagang yang menetap.

e. Palapara'

Pedagang yang menjajakan dagangannya dengan menggunakan tikar dan sejenisnya. Pedagang ini masuk pada kategori semi menetap dan sering dijumpai pada pedagang barang kelontongan.

f. Pajujung

Pedagang ini menggunakan keranjang dalam menjajakan dagangannya hal ini memudahkan untuk berpindah-pindah tempat dengan cara berkeliling dan pedagang ini masuk kategori semi menetap.

d. Pengendalian dan Pengaturan Pedagang Kaki Lima

Keberadaan pedagang kaki lima juga dapat memberikan keuntungan semua pihak yang bersangkutan jika pedagang kaki lima tersebut "dikendalikan" tanpa harus berusaha untuk menghilangkan pedagang kaki lima, pembuatan peraturan untuk Pedagang Kaki Lima menjadi hal yang positif untuk meningkatkan potensi yang baik pada Pedagang Kaki Lima (Sri Astuti Pratminingsih, 2006). Keuntungan dari Pedagang Kaki Lima yang telah "dikendalikan" adalah:

- a. Keramahtamahan Pedagang Kaki Lima dapat menciptakan suatu suasana keakraban sembari duduk-duduk berdiskusi dengan pedagangnya sambil menikmati makanan dan minuman.
- b. Dengan pengembangan desain yang tidak mahal, menjadikan gerobak para pedagang kaki lima lebih berwarna dan menarik.
- c. Pelayanan yang diberikan Pedagang Kaki Lima lebih menarik yang tidak diberikan pada toko atau restoran besar, seperti halnya harga relatif murah dan suasana yang lebih terbuka.
- d. Pedagang Kaki Lima dapat memelihara kawasan di sekitar tempatnya berjualan, dengan cara menjaga kebersihan, dan melaporkan kerusakan fasilitas umum.
- e. Pedagang Kaki Lima sebagai ptunjuk jalan bagi orang yang baru pertama kali datang di sekitar area berjualan.
- f. Keberadaan Pedagang Kaki Lima dapat menambah rasa aman bagi pejalan kaki hingga malam hari.
- g. Pedagang Kaki Lima menjadi pembangkit kegiatan positif pada suatu tempat yang bisa menjadi daerah yang marak terjadi aktivitas illegal.
- h. Adapun kontribusi dari para Pedagang Kaki Lima yang dapat meningkatkan anggaran untuk pemeliharaan dan penataan wilayah pedagang kaki lima.

C. Kerangka Pikir

Covid-19 merupakan salah satu virus berbahaya yang tengah mewabah di seluruh penjuru dunia hingga saat ini. Covid-19 pertama kali muncul di Wuhan,

Cina pada tahun 2019 lalu dan hingga saat ini virus tersebut semakin menyebar dan menyebabkan bertambahnya korban baik yang terpapar hingga menyebabkan kematian. Berbagai macam cara telah dilakukan oleh pemerintah di seluruh dunia dan tanpa terkecuali di Indonesia. Ada beberapa cara pemerintah Indonesia dalam menangani dan mencegah penyebaran virus Covid-19 salah satunya penerapan protokol kesehatan.

Penerapan protokol kesehatan juga diterapkan Kota Makassar, dari penggunaan masker, jaga jarak, menghindari bersentuhan, menghindari kerumunan dan tetap di dalam rumah. Hal tersebut merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Kota Makassar yang bertujuan mengurangi pertumbuhan virus Covid-19 yang semakin menyebar di Kota Makassar. Kebijakan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua kalangan tanpa terkecuali pada para pedagang kaki lima (PKL) yang ada di sekitar GOR Sudiang Kota Makassar.

Pedagang Kaki Lima (PKL) di GOR Sudiang juga menjadi salah satu tempat terjadinya suatu pertemuan banyak orang, hal tersebut juga menjadi perhatian pemerintah Kota Makassar dalam Penarapan Protokol Kesehatan melalui pengelolah GOR Sudiang di Kota Makassar. Adapun bagan alur kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

KERANGKA PIKIR

Komunikasi Kebijakan Publik

Strategi Komunikasi Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Kesehatan Pada Pedagang Kaki Lima Gor Sudiang Di Kota Makassar

Strategi Komunikasi
(Cangara, 2018).

1. Penetapan Komunikator
2. Penetapan Target
3. Penyebarluasan Pesan
4. Pengaruh (*effect*) yang Diharapkan

Bagaimana Strategi Komunikasi Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol kesehatan pada Pedagang Kaki Lima Gor Sudiang di Kota Makassar

Apa Kendala Strategi Komunikasi Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol kesehatan pada pada Pedagang Kaki Lima Gor Sudiang di Kota Makassar

Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pengelola Pedagang Kaki Lima GOR Sudiang di Kota Makassar

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Strategi Komunikasi Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol kesehatan pada Pedagang Kaki Lima Gor Sudiang di Kota Makassar, yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Penetapan Komunikator
2. Penetapan Target
3. Penyebarluasan Pesan
4. Pengaruh (*effect*) yang Diharapkan
5. Bagaimana Strategi Komunikasi Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol kesehatan pada Pedagang Kaki Lima Gor Sudiang di Kota Makassar.
6. Apa kendala Strategi Komunikasi Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol kesehatan pada Pedagang Kaki Lima Gor Sudiang di Kota Makassar.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Adapun deskripsi fokus penelitian yang ingin diteliti adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Komunikator yang dimaksud yaitu penentuan pada orang yang menjadi pemberi pesan kepada penerima pesan dalam hal ini pengelola kepada Pedagang Kaki Lima Gor Sudiang di Kota Makassar.
2. Penetapan Target dalam hal ini merupakan pemilihan atau penentuan kepada siapa Peraturan Pemerintah tersebut ditujukan. Dalam penelitian

ini penetapan target ditujukan pada kelompok Pedagang Kaki Lima di Gor Sudiang Kota Makassar.

3. Penyebarluasan Pesan yaitu bagaimana pengelola menyebarluaskan Peraturan Pemerintah tentang penerapan protokol kesehatan agar pesan atau aturan tersebut dalam tersebar dengan baik kepada para pedagang disekitar Gor Sudiang Kota Makassar yang menjadi objek atau sasaran dari Peraturan Pemerintah tersebut yaitu penerapan protokol kesehatan.
4. Pengaruh (*effect*) yang diharapkan yaitu hasil dari strategi komunikasi yang dilakukan oleh pengelola baik itu yang bersifat positif maupun negatif dalam pelaksanaan protokol kesehatan pada Pedagang Kaki Lima Gor Sudiang di Kota Makassar
5. Strategi Komunikasi yang dimaksud yakni strategi komunikasi apa yang telah digunakan atau diterapkan oleh pihak pengelola GOR Sudiang dalam menyampaikan atau mensosialisasikan Peraturan Pemerintah tentang penerapan protokol kesehatan tersebut. Sehingga penerapan protokol kesehatan tidak diterapkan paraPedagang Kaki Lima GOR Sudiang di Kota Makassar
6. Kendala strategi komunikasi kebijakan publik yang dimaksud yaitu hal-hal yang menjadi penghalang atau *problem* di lapangan pada saat proses penerapan protokol kesehatan oleh pengelola sehingga kebijakan publik tentang penerapan protokol kesehatan pada Pedagang Kaki Lima GOR Sudiang di Kota Makassar tidak diterapkan dan tidak berjalan dengan baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran serta informasi yang jelas, lengkap serta memudahkan peneliti untuk melakukan observasi, maka peneliti menetapkan GOR Sudiang di Kota Makassar menjadi lokasi peneliti untuk melakukan penelitian. Dimana Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2021 hingga bulan Juni 2021.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif, yakni data yang disatukan dalam bentuk kata-kata serta gambaran yang berbentuk narasi. Menurut Bogban dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang dapat menghasilkan data berupa kata-kata atau kalimat tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian deskriptif juga bertujuan untuk menjelaskan dan memaparkan kejadian yang ada baik kejadian alamiah ataupun rekayasa manusia.

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menghasilkan informasi yang sistematis, factual serta akurat terkait fakta daerah tertentu. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana Strategi Komunikasi Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol kesehatan pada Pedagang Kaki Lima Gor Sudiang di Kota Makassar.

C. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, yaitu data yang didapatkan dari pengamatan langsung (observasi), dan wawancara yang dilakukan oleh penelitian kepada informan yang mengetahui tentang bagaimana Strategi Komunikasi Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol kesehatan pada Pedagang Kaki Lima GOR Sudiang di Kota Makassar.

Instrumen yang digunakan dalam wawancara yaitu pedoman wawancara. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan yang jumlahnya relatif terbatas dan memungkinkan untuk peneliti mengadakan kontak langsung secara berulang-ulang sesuai dengan keperluan.

2. Data Sekunder, adalah sumber data pendukung yang dibutuhkan untuk melengkapi data primer sebelumnya. Hal ini bertujuan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data di lapangan terkait objek yang diteliti terutama diperoleh melalui dokumentasi.

Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan para informan yang telah ditentukan berupa kata-kata yang meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan Strategi Komunikasi Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol kesehatan pada Pedagang Kaki Lima Gor

Sudiang di Kota Makassar. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh pada saat observasi dan penelitian di lokasi.

D. Informan Penelitian

Metode pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, artinya teknik penentuan informan yakni dengan cara menyesuaikan dengan kriteria yang relevan dengan penelitian tanpa diacak. Misalnya peneliti ingin mengetahui tentang Strategi Komunikasi Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol kesehatan pada Pedagang Kaki Lima GOR Sudiang di Kota Makassar. Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan yang benar-benar dapat memberikan informasi sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

NO	Nama	Informan
1.	Rahmadi S. Sos	Ketua Pengelola Pedagang Kaki Lima GOR Sudiang
2.	Bayu Jansen	Pedagang Baju Anak
3.	Danir Arsyad	Pedagang Nugget
4.	Hatri	Pedagang Aksesoris HP
5.	Rahma Niar	Pedagang Sandal
6.	Irfan	Pedagang Kaos Kaki

Tabel 3.1. Informan Penelitian

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Observasi

Observasi yaitu aktivitas yang dilakukan peneliti guna mengamati secara langsung di lapangan agar memperoleh data terkait Strategi Komunikasi Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Kesehatan pada Pedagang Kaki Lima GOR Sudiang di Kota Makassar.

2. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak untuk maksud tertentu, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Danim, 2002). Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana peneliti menatapakan permasalahan serta pertanyaan terkait penelitian yang akan dilakukan.

Peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada informan yang menjadi objek dari penelitian ini. Metode wawancara peneliti gunakan untuk menggali data terkait Strategi Komunikasi Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol kesehatan pada Pedagang Kaki Lima Gor Sudiang di Kota Makassar. Adapun informannya antara lain:

- 1) Pengelola GOR Sudiang, untuk mendapatkan informasi strategi komunikasi dan kendala apa saja dalam penerapan protokol kesehatan di GOR Sudiang Kota Makassar.

- 2) Pedagang Kaki Lima, untuk mendapatkan informasi strategi komunikasi kebijakan publik dalam penerapan protokol kesehatan oleh pengelola pada Pedagang Kaki Lima di GOR Sudiang Kota Makassar.
- 3) Dan beberapa pihak pendukung dalam memperoleh data untuk penelitian ini.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis (Moleong, 2012). Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data menggunakan arsip-arsip yang dapat menunjang dan penting mengenai persoalan yang akan diteliti baik berupa, karya tulis ilmiah, dokumen, jurnal, buku-buku, laporan tahunan, peraturan pemerintah serta undang-undang yang telah ada pada organisasi yang terkait dipelajari, disusun dan dikaji sedemikian rupa sehingga diperoleh data guna membagikan informasi berkaitan dengan observasi yang akan dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu metode deskriptif analitik, yaitu memaparkan data yang dikumpulkan dari beberapa kata-kata dan gambar. Data yang diperoleh dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dipaparkan selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data (Moleong, 2012).

Analisis data versi Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan dan penyederhanaan data yang kasar yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan saat pengumpulan data dengan tujuan memisahkan data yang tidak relevan kemudian diverifikasi.
2. Penyajian data adalah pemamaparan informasi yang tersusun yang kemungkinan munculnya penarikan kesimpulan dan tindakan. Dimana penyajian data ditampilkan dalam bentuk narasi yang mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, dengan menentukan data yang benar yang teruji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Dengan menggunakan pendekatan empirik, dimana informasi dilihat dari penafsiran informan bukan menurut pandangan peneliti. (pandangan etik).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak awal penelitian akan dilakukan hingga selesai. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya, Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data, faktanya, analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus yang terjadi selama proses investigasi dan bukan setelah proses.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Makassar

Kota Makassar dari 1971 hingga 1999 secara resmi dikenal sebagai Ujung Pandang adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Namun, tepatnya 13 Oktober 1999, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar pada masa kepresidenan B.J Habibie. Makassar merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur dan pada masa lalu pernah menjadi ibu kota Negara Indonesia Timur dan Provinsi Sulawesi. Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Kepulauan Pangkajene di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur, dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan. Makassar juga menjadi salah satu dari empat pusat pertumbuhan utama di Indonesia bersama dengan Medan, Jakarta, dan Surabaya. Dengan memiliki wilayah seluas 175,77 km² dan jumlah penduduk lebih dari 1,5 juta jiwa, kota ini berada di urutan kelima kota terbesar di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan.

Secara demografis, kota ini tergolong tipe multi etnik atau multi kultur dengan beragam suku bangsa yang menetap di dalamnya, di antaranya yang signifikan jumlahnya adalah suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa. Makanan khas Makassar yang umum dijumpai di pelosok kota

Makassar adalah Coto Makassar, Roti Maros, Jalangkote, Bassang, Kue Tori, Pallubutung, Pisang Ijo, Sop Saudara, dan Sop Konro. Kota Makassar merupakan kota terbesar di kawasan bagian timur Indonesia. Sejak abad ke-16 kota ini sudah dikenal sebagai pusat pemerintahan khususnya daerah Sulawesi Selatan dan sekitarnya.

Secara administratif kota Makassar adalah Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, sekaligus sebagai pusat pemerintahan Kota Makassar juga merupakan salah satu kota metropolitan yang menjadi pintu gerbang menuju Kawasan Indonesia Timur. Sebagai kota metropolitan, Makassar tumbuh dan berkembang dengan ditunjang berbagai fasilitas modern yang mendukung seperti sarana hiburan, mall, hotel berbintang, apartemen mewah, ruko-ruko, serta pasar-pasar dagang baik yang besar maupun yang kecil turut menyemarakkan pembangunan di kota Makassar.

Sejarah Makassar tidak dapat dipisahkan dari sejarah perdagangan di wilayah Kepulauan Indonesia pada khususnya dan Asia Tenggara serta Asia Timur pada umumnya. Menurut (Edwar L. Poelinggomang, 2002a) Perkembangan Makassar berkaitan dengan perubahan politik dan ekonomi akibat intervensi orang Eropa dan dinamika penguasa kerajaan Makassar (kesatuan Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo). Hal ini bukan hanya didasarkan atas kenyataan bahwa kegiatan perdagangan berkaitan erat dengan interaksi antara seseorang dengan yang lainnya atau antara kelompok dalam kegiatan tukar menukar barang dan jasa, tetapi juga karena terjadinya peraturan ekonomi yang kuat antara kelompok bangsa dalam menguasai sumber ekonomi. Juga ketika itu

telah terjalin dan berkembang hubungan niaga antara pusat-pusat perdagangan. (Edwar L. Poelinggomang, 2002b)

2. Sejarah Singkat Perdagangan di Makassar

Nama Makassar sudah disebutkan dalam pupuh 14/3 kitab *Nagarakretagama* karya Mpu Prapanca pada abad ke-14, sebagai salah satu daerah taklukan Majapahit (Muljana, 2005). Walaupun demikian, Raja Gowa ke-9 *Tumaparisi Kallonna* (1510-1546) diperkirakan adalah tokoh pertama yang benar-benar mengembangkan kota Makassar (Edwar L. Poelinggomang, 2002b). Ia memindahkan pusat kerajaan dari pedalaman ke tepi pantai, mendirikan benteng di muara Sungai Jeneberang, serta mengangkat seorang syahbandar untuk mengatur perdagangan. Pada abad ke-16, Makassar menjadi pusat perdagangan yang dominan di Indonesia Timur, sekaligus menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara.

Raja-raja Makassar menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang ketat, di mana seluruh pengunjung ke Makassar berhak melakukan perniagaan di sana dan menolak upaya VOC (Belanda) untuk memperoleh hak monopoli di kota tersebut. Selain itu, sikap yang toleran terhadap agama berarti bahwa meskipun Islam semakin menjadi agama yang utama di wilayah tersebut, pemeluk agama Kristen dan kepercayaan lainnya masih tetap dapat berdagang di Makassar. Hal ini menyebabkan Makassar menjadi pusat yang penting bagi orang-orang Melayu yang bekerja dalam perdagangan di Kepulauan Maluku dan juga menjadi markas yang penting bagi pedagang-pedagang dari Eropa dan Arab. Semua keistimewaan

ini tidak terlepas dari kebijaksanaan Raja Gowa-Tallo yang memerintah saat itu (Sultan Alauddin, Raja Gowa, dan Sultan Awalul Islam, Raja Tallo).

Kontrol penguasa Makassar semakin menurun seiring semakin kuatnya pengaruh Belanda di wilayah tersebut dan menguatnya politik monopoli perdagangan rempah-rempah yang diterapkan Belanda melalui VOC. Pada tahun 1669, Belanda, bersama dengan La Tenri Tatta Arung Palakka dan beberapa kerajaan sekutu Belanda melakukan penyerangan terhadap kerajaan Islam Gowa-Tallo yang mereka anggap sebagai batu penghalang terbesar untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia timur. Setelah berperang habis-habisan mempertahankan kerajaan melawan beberapa koalisi kerajaan yang dipimpin oleh Belanda, akhirnya Gowa-Tallo (Makassar) terdesak dan dengan terpaksa menandatangani Perjanjian Bongaya.

3. Sejarah singkat Pedagang GOR Sudiang di Kota Makassar

Terkait dengan lokasi penelitian peneliti, Kelurahan Sudiang Raya merupakan kelurahan di mana Gor Sudiang berada. Galangan Olahraga ((GOR) Sudiang yang terletak di Kota Makassar lebih tepatnya di Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanya Kota Makassar ini merupakan gedung olahraga termegah di kawasan Timur Indonesia dan juga termasuk gedung olahraga termegah keempat yang ada di Indonesia. GOR Sudiang yang terletak di Jalan Pajajiang merupakan bangunan yang telah menjadi ikon di wilayah Sudiang. GOR Sudiang ini dibangun sejak tahun 2004 dan menelan biaya kurang lebih 600

milyar dengan luas mencapai 10 hektar yang menjadikan GOR Sudiang menjadi tempat favorit masyarakat untuk berolahraga.

GOR Sudiang awalnya diperuntukkan untuk sarana olahraga, akan tetapi Sebelas tahun yang lalu tepatnya 2010 silam, GOR Sudiang merupakan salah satu kawasan mati di Kota Makassar. Hal tersebut dikarenakan GOR Sudiang hanya ditempati oleh muda mudi melakukan aktifitas seperti transaksi narkoba dan berbuat mesum. Sehingga atas gagasan dan inisiatif para masyarakat setempat dan tokoh masyarakat untuk difungsikan sebagai sarana olahraga meskipun belum ada izin resmi dari gubernur pada saat itu. Setelah gor sudiang kembali dibuka sebagai sarana olahraga, beberapa masyarakat memanfaatkan hal tersebut dengan membuka warung-warung minuman untuk para pengunjung GOR Sudiang.

Seiring berjalannya waktu, 5 tahun kemudian setelah GOR Sudiang difungsikan kembali oleh masyarakat setempat. Muncul kabar pembongkaran area *Center Point of Indonesia* (CPI) di pinggir Pantai Losari oleh walikota baru pada saat itu. Sehingga para pedagang di sana harus mencari tempat baru untuk berjualan. Sehingga masyarakat sekitar gor sudiang berinisiatif mengundang para pedagang dari CPI untuk datang berjualan di gor sudiang sampai para pedagang terus bertambah hingga saat ini.

4. Sejarah Asosiasi Pedagang Pagi (APP) GOR Sudiang

Sebelum Asosiasi Pedagang Pagi (APP) GOR Sudiang terbentuk pada tahun 2018, awal mulanya hanya disebut Solidaritas para Pedagang GOR Sudiang. Asosiasi Pedagang Pagi GOR Sudiang merupakan salah satu

organisasi masyarakat yang dibentuk dari inisiatif masyarakat setempat untuk mengelola sekitar GOR Sudiang dalam bidang perdagangan. Asosiasi pedagang pasar gor sudiang juga memiliki profil dan struktur keanggotaan hanya saja tidak dalam bentuk fisik. Dimana keanggotaannya sudah mencapai sekitar 250 anggota.

Pada awalnya pedagang yang ada di GOR Sudiang hanya berkisar 20 lapak pedagang. Di mana dengan jarak antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lainnya lumayan jauh. Namun, setelah para pedagang yang tergusur dari daerah *Center Point of Indonesia* (CPI) oleh pak walikota terus berdatangan. Ditambah beberapa masyarakat sekitar GOR Sudiang akhirnya para pedagang yang ada di GOR Sudiang semakin ramai hingga saat ini. Adapun jumlah pedagang yang terdaftar resmi pada Asosiasi Pedagang Pagi (APP) GOR Sudiang yakni kurang lebih 430 pedagang. Di mana kontribusi dari para pedagang gor sudiang yang harus dibayar kepada pemerintah sebagai sewa tempat yakni 500 ribu per tahun.

Hingga saat ini, GOR Sudiang kini telah menjadi wilayah yang menjadi sarana atau tempat berkumpulnya para kelompok pedagang kaki lima. Baik pedagang yang menjajakan dagangannya di dalam area GOR Sudiang hingga di luar area GOR Sudiang. Para kelompok Pedagang Kaki Lima ini juga menjadikan area sekitar GOR Sudiang sebagai lapak untuk berdagang. Sehingga ruang untuk olahraga pun semakin sempit terlebih pada hari-hari tertentu seperti hari ahad. Terkait pelaksanaan protokol kesehatan, pihak Pengelola pedagang kaki lima dalam hal ini Asosiasi

Pedagang Pagi GOR Sudiang juga berinisiatif menjalankan protokol kesehatan tersebut dengan didasari oleh Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 yang telah diterapkan oleh Walikota Makassar.

a) Profil Asosiasi Pedagang Pagi (APP) GOR Sudiang di Kota Makassar

Berikut ini adalah profil tentang komunitas pasar di mana peneliti melakukan penelitiannya.

Nama Organisasi : Asosiasi Pedagang Pagi GOR Sudiang
 Alamat Organisasi : Jl. Pajjaiang Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya
 Kota Makassar
 Di dirikan : Kamis, 20 September 2018
 Dasar Hukum : S.K Menteri Hukum & HAM RI
 Nomor : AHU – 1255.AH.02.01 Tahun 2010,
 Tanggal 30 Desember 2010

b) Visi dan Misi Asosiasi Pedagang Pagi (APP) GOR Sudiang

a. Visi

Membangun kesejahteraan para pedagang GOR Sudiang dan sekitarnya lebih sejahtera dan mandiri.

b. Misi

Untuk merangkul sesama pedagang GOR Sudiang untuk senantiasa lebih arif dalam menghadapi hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani masing-masing pedagang tanpa bersifat anarkis.

c) Struktur Organisasi

Pendiri	: Rachmadi, S.E
	: Syarifuddin
	: Haneng
	: Jusriadi
	: Joko Kusbibyo
Badan Penasehat	: Jusriadi
	: Joko Kusbibyo
Ketua	: Rachmadi, S.E
Sekretaris	: Syarifuddin
Bendahara	: Haneng
Sesi Keamanan	: Satpol PP GOR Sudiang
Sesi Kebersihan	: Para Pedagang Kaki Lima GOR Sudiang
Anggota	: Para Pedagang Kaki Lima GOR Sudiang yang berjumlah 250 pedagang.

B. Strategi Komunikasi Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol kesehatan pada Pedagang Kaki Lima GOR Sudiang di Kota Makassar.

Dalam suatu penyusunan strategi terlebih dahulu harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai di waktu yang akan datang atau jangka waktu panjang, selain itu dalam hal ini pengelola harus senantiasa selalu berinteraksi dengan para pedagang kaki lima yang berada di sekitar strategi itu akan di laksanakan, sehingga strategi yang dibuat tidak

bertentangan dengan kondisi lingkungan atau bisa disebut searah dengan lingkungan sasaran strategi, dan juga melihat kemampuan internal dan eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahan dari pihak pengelola.

Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol kesehatan merupakan salah satu peraturan pemerintah yang telah disepakati dan disetujui oleh Walikota Makassar dalam menangani dan mengatasi penyebaran Virus Corona atau Covid-19. Dalam Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 tersebut, menjelaskan beberapa poin yang ditujukan untuk pelaksanaan protokol kesehatan tersebut. Dijelaskan dalam Pasal 12 bahwa sasaran yang dituju dalam aturan tersebut yakni pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum yang baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah daerah antara lain, badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.

Adapun isi dari Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 terkait protokol kesehatan pada pasal 12 tentang pasar dan pedagang kaki lima, yaitu:

Bagian ketujuh

Pasar dan tempat pedagang kaki lima

Pasal 12

Penerapan protokol kesehatan dalam rangka pecegahan penyebaran *Corona Virus Disease*. (Covid-19) di pasar dan tempat pedagang kaki lima, meliputi :

1. Pastikan seluruh area pasar dan tempat pedagang kaki lima bersih, melakukan pembersihan di area pasar dan area pedagang kaki lima dari sampah dan membersihkan lantai, pegangan tangga, pegangan pintu/*rooling door*, toilet, kios/los, meja pedagang, tempat penyimpanan uang, gudang atau tempat penyimpanan, tempat parkir, dan mesin parkir dengan disinfektan (cairan pembersih) secara berkala minimal 1 (satu) kali sehari;
2. Melakukan pemeriksaan suhu badan di setiap titik pintu masuk dan amati kondisi umum pengunjung;
3. Menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan sabun di setiap pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses;
4. Pedagang dan pengunjung wajib menggunakan alat pelindung diri (masker, sarung tangan, celemek, dan khusus untuk penjual makanan siap saji menggunakan penutup kepala);
5. Memberikan himbauan kepada pengunjung untuk menjaga jarak;
6. Memasang pesan-pesan kesehatan (cara cuci tangan yang baik dan benar, cara mencegah penularan Covid-19 dan etika batuk/bersin) di tempat-tempat strategis seperti di pintu masuk pasar area pedagang atau tempat lain yang mudah diakses;
7. Pengelola pasar memantau kondisi kepada pedagang dan pengunjung yang mengalami demam, batuk/pilek/sesak nafas untuk tidak masuk ke

pasar dan apabila mengalami gejala tersebut, segera melaporkan ke sarana kesehatan terdekat;

8. Menyediakan Pos Pelayan Kesehatan di pasar, dan ;
9. Pengelola pasar atau pedagang kaki lima harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat secara berkala.

Pada penerapan Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020, tentang pelaksanaan protokol kesehatan pada Pedagang Kaki Lima GOR Sudiang di Kota Makassar melibatkan Pengelola Pedagang Kaki Lima. Pengelola Pedagang Kaki Lima menjadi pemeran utama dalam penerapan protokol kesehatan pada Pedagang Kaki Lima di GOR Sudiang dengan berpedoman pada Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020. Selain dari pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima, beberapa pihak-pihak dari pemerintah dan aparat setempat juga membantu Pengelola Pedagang Kaki Lima dalam menyampaikan kebijakan Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 tersebut. Oleh karena itu, strategi komunikasi diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan kebijakan.

a. Penetapan Komunikator

Strategi ini berkaitan dengan penentuan atau pemilihan komunikator atau yang akan menyampaikan pesan. Komunitas pedagang kaki lima merupakan salah satu komunitas yang saat ini sulit untuk dikendalikan oleh pemerintah. Mereka terkadang acuh tak acuh dengan peraturan atau kebijakan pemerintah yang diterapkan kepada mereka. Sehingga peran Pengelola Pedagang Kaki Lima dalam hal ini sangat

penting dalam menentukan siapa yang akan menyampaikan Peraturan Walikota tersebut.

Pada pelaksanaan Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol kesehatan pada Pedagang Kaki Lima GOR Sudiang di Kota Makassar Pengelola Pedagang Kaki Lima menetapkan komunikator sesuai dengan kredibilitas atau kemampuan penyampaian pesan, daya tarik serta kekuatan dari komunikator tersebut. Dalam hal ini, ketua pengelola Pedagang Kaki Lima menjadi komunikator yang menyampaikan peraturan pelaksanaan protokol kesehatan pada Pedagang Kaki Lima di GOR Sudiang. Karena, sebagian Pedagang Kaki Lima beranggapan bahwa ketua pengelola Pedagang Kaki Lima mempunyai kredibilitas yang tinggi dalam menyampaikan kebijakan tersebut. Hal tersebut berdasarkan dengan hasil wawancara dari pedagang baju anak :

“ketua pengelola PKL sudah mampu menyampaikan, hanya PKL yang kurang mampu untuk tidak berjualan. Penyampaian hampir setiap PKL oleh ketua pengelola PKL dan dari pemerintah, hanya kembali lagi ke PKL karena tuntutan ekonomi.” (Hasil Wawancara dengan Pedagang Baju Anak pada hari Ahad, 25 April 2021).

Hasil wawancara dari informan dapat disimpulkan bahwa ketua pengelola Pedagang Kaki Lima memiliki kredibilitas yang tinggi dalam menyampaikan kebijakan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Penetapan Komunikator pada Teori strategi komunikasi menurut Cangara. Hanya saja, dari pihak Pedagang Kaki Lima banyak yang kurang mampu untuk mematuhi kebijakan tersebut dikarenakan faktor ekonomi. Faktor ekonomilah yang menjadi latar belakang Pedagang Kaki Lima untuk tetap

berjualan. Tanpa berjualan para PKL tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Selain dari segi kredibilitas atau kemampuan komunikator, daya tarik juga merupakan poin penting dalam menentapkan komunikator. Daya tarik merupakan suatu penampilan seseorang yang mencerminkan sikap sopan, ramah, murah senyum serta cara berpakaian yang rapih serta enak dipandang. Dalam hal ini, ketua pengelola dalam menyampaikan kebijakan tentang peraturan Walikota tersebut sangatlah diterima dengan baik oleh para Pedagang Kaki Lima. Hal ini, juga sesuai dengan pernyataan oleh beberapa pedagang kaki lima terkait cara penyampaian kebijakan oleh ketua pengelola Pedagang Kaki Lima. Seperti hasil wawancara dari pedagang kaos kaki :

"Dari cara penyampaian ketua pengelola PKL, cara penyampaiannya menarik, sudah baik dan benar, sopan, karena demi kesehatan kita bersama tidak hanya untuk korona tapi untuk penyakit lain dan juga beberapa faktor seperti debu dan lain sebagainya." (Hasil Wawancara dengan Pedagang Kaos Kaki pada hari Ahad, 25 April 2021).

Hasil wawancara dari informan menunjukkan bahwa sosok ketua pengelola Pedagang Kaki Lima memang pantas sebagai komunikator yang menyampaikan pesan atau kebijakan dari Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Kesehatan pada Pedagang Kaki Lima GOR Sudiang yang ada di Kota Makassar. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan dan sesuai dengan syarat komunikator pada teori cangara bahwa dalam penyampaiannya. Bahwa ketua pengelola Pedagang

Kaki Lima menyampaikan kebijakan tersebut dengan baik dan benar, sopan, menarik dan hal tersebut bertujuan untuk menjaga kesehatan bersama baik dari pihak pengelola, para pedagang dan juga para pengunjung. Karena hal tersebut merupakan cara yang tepat untuk mencegah dan mengurangi penyebaran virus Covid-19.

Menjadi seorang komunikator atau penyampai pesan tidak serta merta hanya memiliki kredibilitas dan daya tarik semata. *Power* atau kekuatan juga menjadi pendukung penting dalam hal tersebut. Kekuatan bisa didapatkan dengan fisik yang kuat karena rajin berolah raga. Selain itu, kekuatan juga berarti kekuasaan yang dimiliki, seperti seorang pejabat publik yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan sesuatu. Hal ini juga dimiliki oleh ketua pengelola Pedagang Kaki Lima yakni sebagai ketua pengelola Pedagang Kaki Lima, yang bertugas mengontrol aktivitas para pedagang di GOR Sudiang. Dengan wewenang ketua, ketua pengelola Pedagang Kaki Lima lebih mudah dalam menyampaikan kebijakan pemerintah tentang Peraturan Walikota No. 31 tahun 2020 tersebut.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, faktor pertama dari strategi komunikasi menurut Cangara yakni penetapan komunikator dalam hal ini Ketua Pengelola Pedagang Kaki Lima. Upaya pengelola Pedagang Kaki Lima dalam hal ini ketua pengelola Pedagang Kaki Lima dalam menyampaikan kebijakan pemerintah menyangkut Peraturan walikota No. 31 Tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol kesehatan pada Pedagang Kaki Lima GOR Sudiang di Kota Makassar. Langkah ini

mendapatkan apresiasi yang positif dari para pedagang yang berada di GOR Sudiang. Dengan hal tersebut, para pedagang mendapatkan beberapa ilmu tentang pentingnya menjaga diri dari penyebaran Covid-19 yang sedang melanda. Sehingga para pedagang juga dapat mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah dan menghambat proses penyebaran Covid-19. Hal ini tidak lain dari usaha Pengelola Pedagang Kaki Lima dan dibantu oleh aparat-aparat hukum seperti kepolisian, TNI, Dinas Kesehatan serta Dinas Pemerintahan setempat dalam menyosialisasikan tentang Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 tersebut.

b. Penetapan Target

Penetapan target merupakan salah satu bagian terpenting dalam menentukan suatu strategi komunikasi untuk penerapan suatu kebijakan. Sebagai komunikator, penetapan target sangat penting dikarenakan hal tersebut menjadi dasar komunikator untuk menentukan pada siapa kebijakan itu disampaikan. Penetapan target memberikan komunikator ruang untuk memahami target sasarannya. Sehingga lebih memudahkan komunikator untuk menyampaikan komunikasi yang ingin disampaikan. Dalam hal ini yang dimaksud penetapan target dalam penelitian ini adalah pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima GOR Sudiang yang menetapkan kepada para pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar GOR Sudiang dan juga kepada para pengunjung lainnya.

Pelaksanaan sosialisasi tentang Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol kesehatan pada Pedagang Kaki Lima di GOR Sudiang mendapatkan respon yang positif dari para Pedagang Kaki Lima. Para Pedagang Kaki Lima senantiasa mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Selain dari para Pedagang Kaki Lima, para pengunjung juga menyambut dengan baik penyampaian atau sosialisasi yang dilakukan oleh Pengelola Pedagang Kaki Lima. Hal ini tidak lain bertujuan agar bersama-sama menjaga kesehatan dari penyebaran virus covid-19. Hal tersebut sesuai dari wawancara dengan Ketua Pengelola Pedagang Kaki Lima, yang mengatakan bahwa:

“Jadi mereka semua (PKL) merespon dengan sangat baik dalam artian sangat positif bahwa yang diberlakukan itu memang sudah standar nasional dan internasional sehingga ketika kita (pengelola) sampaikan bahwa akan diadakan penerapan protokol kesehatan *Alhamdulillah* mereka menyambut dengan baik dan senang. Mereka (PKL) menyediakan sendiri masker kadang juga membagikan, misalnya ada pengunjung masuk, beberapa pedagang terlihat memberikan masker agar pengunjung dan pedagang bisa saling menjaga kesehatan.” (Hasil wawancara dengan Ketua Pengelola PKL pada Hari Ahad, 25 April 2021).

Kesimpulan dari hasil wawancara dengan informan di atas menjelaskan bahwa respon dari para Pedagang atau Pedagang Kaki Lima sangat baik dan positif. Hal tersebut karena apa yang Pengelola Pedagang Kaki Lima sampaikan merupakan suatu kebijakan yang sudah standar nasional dan internasional sehingga pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima memang harus menerapkannya. Para Pedagang Kaki Lima juga tidak serta merta menerapkan pada diri mereka, melainkan juga menerapkannya pada

para pengunjung yang datang ke lapal-lapak mereka dengan cara memberikan masker kepada pengunjung yang tak menggunakan masker.

Pengelola Pedagang Kaki Lima dalam hal ini terus berupaya menyampaikan dan menyosialisasikan Peraturan Walikota terkait pelaksanaan protokol kesehatan setiap pasar yang terletak di GOR Sudiang beroperasi. Pasar GOR Sudiang beroperasi setiap hari ahad, sejak pagi hari hingga siang hari. Hal tersebut menjadikan alasan Pengelola Pedagang Kaki Lima lebih fokus menargetkan sasaran penyampaian kebijakan peraturan walikota tersebut kepada para Pedagang Kaki Lima dan juga pengunjung. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua Pengelola Pedagang Kaki Lima GOR Sudiang, yang mengatakan bahwa :

“Pengelola menghimbau kepada seluruh pedagang yang mencakup di dalam lingkungan GOR Sudiang setiap melakukan aktivitas perdagangan harus melakukan protokol kesehatan dengan cara memakai masker, pengunjung juga dihimbau supaya memakai masker ketika akan masuk ke kawasan lingkungan GOR mengingat agar kita tidak besar diri karena sewaktu-waktu Covid-19 ini bisa muncul kembali. Itulah target yang paling penting yang diinformasikan kepada para pedagang.” (Hasil wawancara dengan Ketua Pengelola PKL GOR Sudiang pada hari Ahad 25 April 2021).

Hasil wawancara dari informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target yang paling diharapkan pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima selain dari para pedagang atau Pedagang Kaki Lima, Pengelola juga menghimbau kepada para pengunjung tentang pentingnya menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan senantiasa memakai masker. Hal tersebut agar, para pedagang atau Pedagang Kaki

Lima dan juga para pengunjung dapat terhindar dan dapat mencegah penyebaran Covid-19.

Terkait dengan penetapan target dalam penerapan Peraturan walikota, pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima juga tetap memberikan kesempatan kepada para Pedagang Kaki Lima untuk berjualan. Hal tersebut berkaitan dengan krisis ekonomi yang terjadi akibat dampak dari Covid-19 ini. Krisis ekonomi terus terjadi pasca menyebarnya virus Covid-19 di Indonesia terkhusus di Kota Makassar, oleh karena itu, pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima akhirnya memberikan izin untuk berjualan kembali di GOR Sudiang dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai himbauan dari Pemerintah Walikota Makassar. Hal tersebut dijelaskan dalam wawancara dengan Ketua Pengelola Pedagang Kaki Lima, yang mengatakan bahwa:

“terkait dengan implementasi peraturan walikota yakni bertujuan untuk tidak menghalangi para pedagang-pedagang kecil untuk mencari rejeki, akan tetapi para pedagang juga tetap tidak mengabaikan target beliau (walikota) untuk tetap sehat sehingga kami sebagai pengelola juga memiliki target-target tertentu seperti pengunjung merasa sehat, nyaman begitupun pedagangnya sehingga terjadi hubungan emosional yang bagus.” (Hasil wawancara dengan Ketua Pengelola PKL GOR Sudiang pada hari Ahad 25 April 2021).

Hasil wawancara dan informan tersebut dapat disimpulkan bahwa selain untuk mengimplementasikan Peraturan Walikota terkait pelaksanaan protokol kesehatan, pihak Pengelola juga mempunyai tujuan agar tidak menghalangi dan menjegah para pedagang kecil untuk mencari

rejecki. Akan tetapi, para pedagang atau Pedagang Kaki Lima tetap harus mengikuti dan menerapkan protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Makassar. Agar para pedagang dan pengunjung bisa merasa sehat, aman, dan dapat menjalin hubungan emosional yang bagus.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terkait strategi penetapan target yang merupakan poin kedua dari strategi komunikasi menurut Cangara di mana yang dilakukan oleh pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima GOR Sudiang sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari respon para pedagang (PKL) dan para pengunjung terkait himbauan pelaksanaan protokol kesehatan. Beberapa dari para pedagang (PKL) banyak mendukung himbauan tersebut dengan berbagai cara salah satunya dengan memberikan masker kepada pengunjung yang tidak memakai masker. Hal tersebut menjadi salah satu contoh bahwa penyampaian dari pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima GOR Sudiang terkait dengan Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol kesehatan pada Pedagang Kaki Lima GOR Sudiang di Kota Makassar diterima dan diterapkan dengan cukup baik oleh para Pedagang Kaki Lima dan pengunjung.

c. Penyebarluasan Pesan

Penyebarluasan pesan atau informasi merupakan salah satu strategi komunikasi yang penting dan harus ada dalam setiap komunikasi. Penyebarluasan pesan juga menjadi ujung tombak dalam keberhasilan suatu pesan yang akan disampaikan oleh komunikator dalam menjalankan

suatu program. Menurut Cangara (2018), Penyebarluasan media sangat menentukan keberhasilan suatu program. Sebab jika tidak selain akan membuang waktu dan tenaga juga bisa menjadi pemborosan dari segi uang. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa ketika seorang komunikator tidak mampu melakukan suatu perluasan pesan melalui suatu media maka hal tersebut hanya akan membuang banyak waktu dan tenaga komunikator bahkan bisa mengakibatkan suatu pemborosan dari segi dana.

Sebelum aktivitas pasar atau dagang dilaksanakan di sekitar GOR Sudiang, pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima terlebih dahulu melakukan komunikasi kepada pihak Pemerintah. Hal tersebut dilakukan agar pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima dapat memperoleh izin untuk membuka kembali aktivitas dagang di GOR Sudiang bersama para pedagang-pedagang yang terlibat. Seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Pengelola Pedagang Kaki Lima dalam wawancara, yang mengatakan bahwa:

“Sebelum mereka (PKL) masuk melakukan aktivitasnya, jauh-jauh hari kami (pengelola) sudah melakukan informasi. Sejak awal mau dibuka kembali jadi kami (pengelola) sudah menghadap ke pak Gubernur kemudian kami teruskan ke pak asisten semua. Jadi kita akan melakukan semua dengan konsep protokol kesehatan demi menjaga kesehatan kita baik daripada pedagang maupun pengunjung. Jadi sejak awal kami kita sudah sampaikan penerapannya, tidak menutup kemungkinan jika ada penerapan baru tinggal teknis saja.” (Hasil wawancara dengan Ketua Pengelola PKL GOR Sudiang pada hari Ahad 25 April 2021).

Hasil dari wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum para Pedagang Kaki Lima melakukan atau beraktivitas di

GOR Sudiang, terlebih dahulu pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima mendatangi Pemerintah dalam hal ini Gubernur Sulawesi Selatan. Pihak Pengelola meminta izin kepada Gubernur Sul-Sel terkait akan dibukanya kembali GOR Sudiang untuk para pedagang dengan menggunakan konsep protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Walikota Makassar. Sehingga para pedagang dan pembeli dapat melakukan aktivitas jual beli dengan aman dan nyaman. Dan jika ada perubahan peraturan hal tersebut hanya bersifat teknis.

Dalam upaya menyebarluaskan pesan atau informasi yang terkait tentang Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol kesehatan pada Pedagang Kaki Lima GOR sudiang. Pihak pengelola dalam hal ini Ketua Pengelola Pedagang Kaki Lima juga memiliki strategi komunikasi dalam menyebarluaskan informasi tentang Peraturan Walikota tersebut. Salah satu strategi komunikasi penyebarluasan pesan atau informasi yang diterapkan oleh Ketua Pengelola Pedagang Kaki Lima yakni melalui media elektronik. Hal tersebut juga dijelaskan dalam wawancara dengan Ketua Pengelola Pedagang Kaki Lima, yang mengatakan bahwa :

“Sebenarnya kita (pengelola) ada media elektronik tapi pada saat ini yang bersangkutan sedang berhalangan karena libur. Jadi prinsipnya itu peraturan-peraturan yang telah diterapkan baik pemprof, atau pemkot itu tetap kami mau bersinergi mengingat situasi dan kondisi ini memang masih covid. Jadi kita tetap berkomunikasi dengan baik dan tidak putus hubungan. Dan target yang diharapkan pemerintah kota juga kita dukung.” (Hasil wawancara dengan Ketua Pengelola PKL GOR Sudiang pada hari Ahad 25 April 2021).

Hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa pihak pengelola mempunyai media elektronik sendiri yang berfungsi menyampaikan setiap informasi kepada para pedagang. Namun, saat ini pihak Pengelola yang bertugas dalam menyampaikan informasi melalui media tersebut sedang cuti atau libur. Akan tetapi, pada prinsipnya peraturan yang telah diterapkan baik dari Pemprof maupun Pemkot tetap dipatuhi dan dijalankan oleh pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima, berhubung situasi dan kondisi masih Covid-19. Pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima juga sangat mendukung target yang diharapkan Pemerintah agar tercipta sinergi antara Pemerintah dan pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima.

Selain melalui media elektronik, pihak pengelola Pedagang Kaki Lima juga menyebarkan pesan atau informasi melalui sosial media grup *whatsapp*. Melalui grup *whatsapp* ini merupakan salah satu strategi komunikasi penyebaran pesan yang dilakukan pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima kepada para Pedagang Kaki Lima. Sehingga Pengelola lebih mudah menyampaikan pesan terkait pelaksanaan protokol kesehatan tersebut. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Ketua Pengelola Pedagang Kaki Lima pada saat wawancara, yang mengatakan bahwa:

“Jadi kami (pengelola) mengambil kontak atau nomor telpon para pedagang kemudian nanti aturan ini kami sampaikan melalui grup sosial media (*whatsapp*) dan perblok para pedagang, dan juga melalui sms bagi pedagang yang tidak memiliki *whatsapp*.” (Hasil wawancara dengan Ketua Pengelola PKL GOR Sudiang pada hari Ahad 25 April 2021).

Hasil wawancara dengan informan ini penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak hanya melalui media elektronik yang dimiliki oleh pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima. Akan tetapi, pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima juga menggunakan media sosial sebagai media penyebaran pesan dalam hal ini *whatsapp*. Dengan menggunakan media sosial *whatsapp*, pengelola menyampaikan Peraturan pelaksanaan protokol kesehatan secara grup yang berisikan para pedagang GOR Sudiang. Selain grup *whatsapp*, Pengelola Pedagang Kaki Lima juga menyampaikan peraturan tersebut melalui sms bagi para pedagang yang tidak memiliki sosial media *whatsapp*.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terkait strategi komunikasi dalam konsep penyebarluasan pesan yang dijelaskan dalam teori Cangara, pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima telah melakukan berbagai macam cara. Diantaranya, melalui pesan grup *whatsapp* para pedagang dan juga melalui sms untuk pedagang yang tidak memiliki *whatsapp*. Sosial media *whatsapp* dapat lebih memudahkan Pengelola Pedagang Kaki Lima dalam menyampaikan peraturan pemerintah karena para pedagang (PKL) memiliki grup khusus pedagang. Hanya saja untuk pedagang yang tidak memiliki *whatsapp*, pihak Pengelola menyampaikannya dengan cara melalui pesan singkat atau sms, sementara di zaman sekarang orang-orang lebih berfokus pada sosial media yang menggunakan kuota internet dibandingkan dengan yang menggunakan pulsa.

d. Pengaruh/*effect* yang diharapkan

Efek atau pengaruh merupakan hal penting yang ada dalam suatu proses komunikasi. Hal tersebut dikarenakan, pengaruh merupakan hasil dari komunikasi yang dilakukan oleh komunikator. Komunikator dapat mengetahui hasil dari informasi yang disampaikan dengan melihat efek atau pengaruh terhadap target yang telah ditentukan. Pengaruh sangat penting dalam proses komunikasi. Tujuannya untuk mengetahui berhasil tidaknya kegiatan komunikasi yang kita lakukan. Pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*) dan perilaku (*behaviour*) (Cangara, 2018: 165).

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan efek atau pengaruh yaitu perubahan dari informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada *audiens* atau penerima pesan dalam hal ini para pedagang kaki lima. Pihak pengelola telah melakukan berbagai cara dalam menyampaikan dan menyosialisasikan Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan protokol kesehatan tersebut. Namun, seperti halnya aturan atau kebijakan yang lainnya selalu saja ada efek pro dan kontra yang timbul dikalangan para pedagang dan juga pengunjung GOR Sudiang. Seperti yang dijelaskan oleh Ketua Pengelola Pedagang Kaki Lima yang mengatakan bahwa :

“kita telah ketahui bersama bahwa setia aturan atau kebijakan dari pemerintah baik itu pusat maupun pemerintah setempat, pasti akan ada pro dan kontranya. Akan tetapi, kami selaku pengelola akan terus berusaha untuk memberitahu para pedagang dan pengunjung terkait bahaya dari Virus Covid-19 ini”. (Hasil wawancara dengan

Ketua Pengelola PKL GOR Sudiang pada hari Ahad 25 April 2021).

Hasil wawancara dari informan tersebut, memberikan kesimpulan bahwa setiap aturan dan kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah mempunyai pro dan kontra. Hal tersebut juga berdampak pada Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 terkait pelaksanaan protokol kesehatan yang dimana para pedagang dan pengunjung ada yang setuju ada pula yang tidak. Namun, hal tersebut tidak membuat pihak pengelola menyerah dan akan terus menyampaikan aturan tersebut. Karena aturan tersebut menyangkut kesehatan pentingnya menjaga kesehatan dari paparan virus Covid-19.

Permasalahan terkait efek atau pengaruh yang menjerumus kearah pro dan kontra telah dialami setiap kebijakan. Hal tersebut tak luput dirasakan oleh pihak pengelola Pedagang Kaki Lima di GOR Sudiang Kota Makassar. Banyak dari para pedagang yang masih saja enggan atau acuh tak acuh dengan aturan atau kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Walikota tersebut. Namun, hal tersebut tidak serta merta acuh dengan aturan tersebut, melainkan ada beberapa faktor salah satunya faktor ekonomi. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu pedagang baju anak yang mengatakan bahwa :

“Terkait Peraturan Walikota kami sebagai pedagang juga tahu, seperti pake masker, jaga jarak, dan *sosial distancing*. Cuma mau diapa lagi, tidak jualan tidak dapat uang. Kerjaan cuma ini sehingga terpaksa terobos peraturan. Kalau mau jualan harus siapkan air untuk cuci tangan. Tidak jualan tidak makan, apalagi

dalam kondisi corona seperti sekarang”. (Hasil wawancara dengan Pedagang Baju Anak GOR Sudiang pada hari Ahad 25 April 2021).

Informan tersebut juga menambahkan, yang mengatakan bahwa :

“Dari segi kesehatan memang bagus tapi kembali lagi ke pedagang yang hanya bermata pencaharian sebagai pedagang, otomatis kalau tidak jualan tidak dapat uang dan tidak dapat uang artinya tidak makan.” (Hasil wawancara dengan Pedagang Baju Anak GOR Sudiang pada hari Ahad 25 April 2021).

Hasil wawancara dari informan, penulis dapat menyimpulkan bahwa kebanyakan para pedagang di GOR Sudiang telah mengetahui tentang peraturan walikota tersebut. Seperti aturan wajib pake masker, menjaga jarak, *social distancing* dan penyediaan air untuk cuci tangan. Akan tetapi, tidak sedikit pedagang menerobos aturan tersebut dikarenakan faktor ekonomi. Dimana jika para pedagang tidak berjualan maka mereka tidak dapat menghasilkan uang. Artinya para pedagang tidak bisa membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga dan tidak bisa makan.

Dalam penyampaian aturan pemerintah terkait pelaksanaan protokol kesehatan tersebut, pro dan kontra memang tidak bisa dipisahkan dari sebuah kebijakan atau aturan. Hal tersebut sudah menjadi hal yang lumrah dan sering terjadi, sehingga para pihak yang terkait perihal keputusan kebijakan tersebut harus memiliki strategi dalam menanggapi hal tersebut. Selain daripada pihak pedagang yang setuju dengan kebijakan tersebut. Beberapa pedagang juga kurang setuju dengan diberlakukannya aturan atau kebijakan tersebut, salah satunya pedagang kaos kaki, yang mengatakan bahwa :

“ribet kalau menyediakan cuci tangan. Karena sekarang orang juga sudah capek dengan corona ini sehingga masyarakat acuh tak acuh.” (Hasil wawancara dengan Pedagang Kaos Kaki GOR Sudiang pada hari Ahad 25 April 2021).

Adapun hasil wawancara dari informan tersebut, menjelaskan bahwa dalam peraturan walikota tersebut, ada aturan dimana pihak pengelola mengharuskan para pedagang atau Pedagang Kaki Lima untuk menyediakan air untuk cuci tangan disetiap lapak pedagang. Namun, menurut beberapa pedagang justru hal tersebut ribet jika dilakukan, sementara masyarakat sekarang sudah bosan dengan Covid-19 ini. Sehingga para masyarakat saat ini sudah acuh tak acuh dengan perihal virus Covid-19 yang meresahkan masyarakat.

Namun hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk beberapa pedagang agar tetap mematuhi aturan walikota yang disampaikan oleh Pengelola Pedagang Kaki Lima. Dikarenakan, hal itu merupakan suatu usaha untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Dan juga merupakan suatu alasan untuk tetap menjaga kesehatan dan melindungi diri dan orang lain dari paparan Covid-19 tersebut. Demikian juga dijelaskan oleh salah satu informan dalam wawancara, yang mengatakan bahwa

“aturan ini sangat baik dan menarik karena demi kesehatan kita bersama tidak hanya untuk korona tapi untuk penyakit lain dan juga beberapa faktor seperti debu dan lainnya”. (Hasil wawancara dengan Pedagang Kaos Kaki GOR Sudiang pada hari Ahad 25 April 2021).

Hasil wawancara dengan informan tersebut menjelaskan bahwa, aturan yang disampaikan Pengelola Pedagang Kaki Lima terkait Peraturan Walikota tersebut sangat baik dan menarik. Bukan hanya tentang corona, akan tetapi aturan tersebut juga meliputi penyakit atau virus-virus lainnya. Dan juga demi kesehatan kita bersama agar terhindar dari penyakit serta debu saat beraktivitas diluar rumah.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan untuk poin keempat terkait efek atau pengaruh pada strategi komunikasi menurut Cangara dapat disimpulkan bahwa ada beberapa efek atau pengaruh yang didapatkan oleh Pengelola Pedagang Kaki Lima dalam hal penyampaian Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020. Dimana terdapat pro dan kontra dari hasil penyampaian kebijakan tersebut. Dikarenakan beberapa dari para pedagang ada yang setuju dengan kebijakan demi faktor kesehatan masing-masing. Akan tetapi, beberapa pedagang juga mengeluhkan aturan tersebut dikarenakan hanya akan menambah beban jika harus menyediakan air untuk cuci tangan. Sehingga dalam ini, perlu Pengelola Pedagang Kaki Lima lebih memberikan sosialisasi dan arahan terkait pentingnya menjalankan aturan terkait pelaksanaan protokol kesehatan demi kenyamanan dan kesehatan bersama baik dari pedagang maupun pembeli.

C. Kendala Strategi Komunikasi Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol kesehatan pada Pedagang Kaki Lima GOR Sudiang di Kota Makassar

Dalam suatu pencapaian atau usaha yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok, tak dipungkiri akan selalu menghadapi berbagai macam kendala. Baik kendala dari luar maupun dari dalam dari setiap proses yang dilakukan dalam mencapai suatu keberhasilan. Dalam hal komunikasi, kendala kerap kali terjadi dalam proses penyampaiannya. Baik dari faktor pemberi pesan atau komunikator ataupun dari penerima pesan atau target pesan itu sendiri.

Seperti halnya pada proses atau strategi komunikasi yang dilakukan oleh pihak Pengelola GOR Sudiang dalam hal menyampaikan kebijakan dari pemerintah Kota Makassar. Dalam hal ini, pemerintah Kota Makassar mengeluarkan PERWALI atau Peraturan Walikota Makassar dalam pelaksanaan protokol kesehatan di wilayah Kota Makassar. Peraturan tersebut juga berlaku pada tempat-tempat keramaian seperti halnya GOR Sudiang Kota Makassar. Selain sebagai gedung olahraga, GOR Sudiang juga menjadi pasar yang ramai oleh para Pedagang Kaki Lima di hari-hari tertentu seperti hari ahad.

Penerapan peraturan pemerintah ini telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima yang terletak dalam lingkup GOR Sudiang Kota Makassar. Berbagai macam cara telah dilakukan dalam menerapkan protokol kesehatan yang sesuai pada Peraturan

Walikota No. 31 Tahun 2020. Namun, tak bisa dipungkiri sebab setiap penerapan suatu kebijakan kepada masyarakat akan selalu di temukan suatu kendala dalam hal penerapannya. Demikian yang dialami pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima dalam strategi komunikasi peraturan walikota terkait pelaksanaan protokol kesehatan pada Pedagang Kaki Lima GOR Sudiang di Kota Makassar.

Untuk itu, berikut ini beberapa kendala yang dialami oleh pihak Pengelola GOR Sudiang di Kota Makassar terkait Strategi Komunikasi Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol kesehatan pada para Pedagang Kaki Lima GOR Sudiang di Kota Makassar.

1. Pembeli yang kurang tertib

Dalam ruang lingkup perdagangan, pembeli atau konsumen merupakan faktor penting dalam hal jual beli. Hal tersebut dikarenakan peranan konsumen atau pembeli sangatlah penting bagi kehidupan para pedagang, baik itu pedagang kecil (mikro) maupun pedagang besar (makro). Pembeli diibaratkan seorang raja, apapun yang dilakukannya sebagai pedagang harus tetap dihormati dan mengikuti kemauan dari pembeli. Hal ini berlaku pada setiap pedagang baik yang bersifat barang maupun jasa.

Demikian pula yang terjadi pada para pedagang kaki lima di GOR Sudiang Kota Makassar yang menjajakan dagangannya setiap hari ahad untuk mendapatkan rupiah. Di masa pandemi Covid-19 ini, para pedagang

tetap berusaha berdagang agar dapat menghidupi keluarga meski harus berhadapan dengan virus Covid-19 yang bisa saja menyerang. Aktivitas perdagangan yang dilakukan para Pedagang Kaki Lima GOR Sudiang, tidak serta merta dilaksanakan begitu saja, akan tetapi aktivitas perdagangan juga diterapkan protokol kesehatan yang dihimbau langsung oleh Pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima GOR Sudiang. Dan setiap para pedagang yang berada di lingkup GOR Sudiang harus mengikuti dan menaati peraturan walikota No. 31 Tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol kesehatan tersebut.

Hanya saja, yang menjadi kendala dalam strategi komunikasi terkait pelaksanaan protokol kesehatan yang sesuai dengan Perwali No. 31 Tahun 2020 tersebut yakni pada para pembeli. Pembeli dalam hal ini menjadi kendala pertama yang menyebabkan kurang terealisasinya peraturan walikota tersebut dikarenakan kurang tertib dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Pembeli kerap kali masuk ke wilayah GOR Sudiang tanpa menggunakan masker, meski hal tersebut pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima sering menegur dan mengarahkan untuk menggunakan masker ketika masuk ke area GOR Sudiang. Selain tidak menggunakan masker, pembeli kerap kali tidak mematuhi protokol kesehatan seperti jaga jarak dan tidak berkerumun. Hal tersebut sesuai yang disampaikan informan dalam wawancara yang mengatakan bahwa :

“Kendalanya saat jualan, susah untuk jaga jarak karena pembeli berkerumun. Orang membeli berkerumun dan tidak mungkin melarang pembeli untuk antri atau jaga jarak”. (Hasil wawancara

dengan Pedagang Nugget GOR Sudiang pada hari Ahad 25 April 2021).

Hasil wawancara dari informan dapat disimpulkan bahwa, kendala pertama yang menjadi penyebab kurang atau tidak terealisasinya pelaksanaan protokol kesehatan di GOR Sudiang adalah pembeli. Sering kali ditemukan pembeli yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti, tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak dan selalu berkerumun. Hal tersebut membuat para pedagang enggan untuk menegur dikarenakan pembeli merupakan sumber rupiah bagi para pedagang di GOR Sudiang. Meski telah diperingatkan oleh pihak Pengelola, pembeli masih saja tidak menghiraukan protokol kesehatan.

2. Komunikasi yang belum maksimal

Penyampaian komunikasi merupakan hal yang perlu diperhatikan. Hal tersebut bertujuan agar komunikasi atau informasi dari pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan. Jika komunikasi atau pesan yang disampaikan tidak sempurna atau kurang maksimal, maka hal tersebut dapat mempengaruhi efek atau hasil dari komunikasi tersebut. hal tersebut juga dapat diterapkan dalam strategi komunikasi Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol kesehatan pada Pedagang Kaki Lima GOR Sudiang di Kota Makassar.

Dalam penyampaian yang telah dilakukan oleh pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima GOR Sudiang, telah dilakukan beberapa strategi

komunikasi dalam penyampaian tersebut. Seperti halnya Pertama, penetapan komunikator yang bertujuan untuk menjadi pihak yang dapat dipercaya dalam menyampaikan Peraturan Walikota tersebut. Kedua, Penetapan Target yang berfokus pada siapa komunikasi tersebut ditargetkan. Ketiga, Perluasan Pesan yang bertujuan untuk lebih memperluas jangkauan dalam menyampaikan pesan terkait pelaksanaan protokol kesehatan. Dan yang keempat, Efek atau Pengaruh yang dihasilkan setelah informasi atau Peraturan Walikota telah disosialisasikan.

Namun, dari beberapa strategi komunikasi yang telah dilakukan oleh pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima tersebut. Kendala dalam penyampaian Peraturan Walikota banyak dirasakan oleh para pedagang. Hal tersebut menyebabkan tidak terlaksananya komunikasi secara maksimal sehingga penyampaian Peraturan Walikota tersebut juga kurang maksimal. Seperti halnya yang disampaikan informan dalam wawancara yang mengatakan bahwa :

“kurang jelas krena kami pkl sibuk menjual, sehingga tidak terlalu diperhatikan, tidak memaksa untuk mematuhi peraturan perda.” (Hasil wawancara dengan Pedagang Aksesoris HP GOR Sudiang pada hari Ahad 25 April 2021).

Hasil wawancara dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa, komunikasi yang kurang maksimal dari pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima menjadi salah satu penyebab para Pedagang Kaki Lima kurang paham dengan Peraturan Walikota tersebut. Sehingga beberapa Pedagang

Kaki Lima tidak dapat mendengar atau memperhatikan penyampaian Peraturan Walikota yang dilakukan oleh pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima di sekitar GOR Sudiang dikarenakan sibuk menjajakan dagangannya. Kurangnya ketegasan dari pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima juga menjadi pemicu tidak patuhnya para pedagang dan pengunjung dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Menyebabkan Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 yang harusnya dipatuhi justru diacuhkan dan tidak dihiraukan oleh beberapa pedagang dan juga pengunjung GOR Sudiang di Kota Makassar.

3. Kurangnya kesadaran para Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau PKL merupakan salah satu faktor terpenting dalam hal pelaksanaan Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020. Pedagang Kaki Lima dan Pembeli menjadi target utama disosialisasikannya Peraturan Walikota tentang pelaksanaan protokol kesehatan dalam mencegah penularan Covid-19. Pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima menjadikan para pedagang sebagai sasaran dikarenakan para pedagang merupakan salah satu pemicu yang dapat menimbulkan keramaian atau kerumunan di sekitar GOR Sudiang. Sehingga pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima menggunakan beberapa strategi komunikasi dalam menyampaikan kebijakan terkait Peraturan Walikota tersebut.

Namun, dibalik strategi komunikasi yang dilakukan oleh pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima salah satu kendala yang menyebabkan

tidak terealisasinya pelaksanaan protokol kesehatan yakni kurangnya kesadaran dari para Pedagang Kaki Lima. Pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima sering kali menyampaikan terkait pelaksanaan protokol kesehatan tersebut kepada setiap pedagang di GOR Sudiang. Akan tetapi, beberapa dari pedagang juga ada yang tidak mendengarkan dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Sehingga hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima agar tidak mendapat teguran dari pihak pemerintah setempat.

Seperti halnya yang penulis temukan di lapangan dalam kegiatan observasi, menemukan beberapa bahkan hampir disetiap lapak para pedagang tidak menyiapkan alat untuk mencuci tangan. Hal tersebut menjadikan Peraturan Walikota yang selalu disampaikan oleh Pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima tidak direalisasikan oleh para pedagang. Kurangnya kesadaran dari para pedagang ini yang dapat memicu cepatnya arus penularan Covid-19 terjadi. Hal itu dapat dipahami dari wawancara dengan salah satu informan yang mengatakan bahwa:

“ribet kalau menyediakan cuci tangan. Karena sekarang orang juga sudah capek dengan corona ini sehingga masyarakat acuh tak acuh.” (Hasil wawancara dengan Pedagang Kaos Kaki GOR Sudiang pada hari Ahad 25 April 2021).

Hasil wawancara dari informan tersebut dapat disimpulkan bahwa, beberapa dari para pedagang (PKL) GOR Sudiang tidak lagi memerdulikan aturan protokol kesehatan. Alasan yang membuat hal tersebut terjadi dikarenakan sikap dari para pedagang yang sudah lelah

dengan Covid-19 yang tak kunjung usai. Sehingga membuat para pedagang tidak lagi mau mematuhi aturan Pemerintah dan lebih bersikap biasa saja. Padahal, hal tersebut merupakan kesalahan besar yang dapat memicu semakin cepatnya proses penyebaran Covid-19 di sekitar GOR Sudiang yang jika terjadi demikian dapat membahayakan bukan hanya pada kesehatan para pedagang (PKL) melainkan juga pada para pembeli atau pengunjung sekitar GOR Sudiang di Kota Makassar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Strategi Komunikasi Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol kesehatan pada Pedagang Kaki Lima Gor Sudiang di Kota Makassar terlaksana dengan baik dengan menggunakan 4 acuan indikator yaitu :

1) Penetapan Komunikator, Ketua pengelola Pedagang Kaki Lima menjadi komunikator yang menyampaikan peraturan pelaksanaan protokol kesehatan pada Pedagang Kaki Lima di GOR Sudiang. Karena, sebagian Pedagang Kaki Lima beranggapan bahwa ketua pengelola Pedagang Kaki Lima mempunyai kredibilitas yang tinggi dalam menyampaikan kebijakan tersebut.

2) Penetapan Target, Pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima GOR Sudiang yang menetapkan target kepada para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sekitar GOR Sudiang dan juga kepada para pengunjung lainnya yang dimana keduanya merupakan faktor yang bisa memicu penularan Covid-19.

Penyebarluasan Pesan, proses penyebarluasan pesan yang dilakukan pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima dalam hal melaksanakan protokol kesehatan pada Pedagang Kaki Lima GOR Sudiang melalui berbagai macam cara, diantaranya melalui media elektronik milik Pengelola, media sosial *grup whatsapp*, dan pengeras suara.

3) Pengaruh/*effect* yang diharapkan, efek atau pengaruh yang didapatkan oleh Pengelola Pedagang Kaki Lima dalam hal penyampaian Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020. Terdapat pro dan kontra dari hasil penyampaian kebijakan tersebut. Dikarenakan beberapa dari para pedagang ada yang setuju dengan kebijakan demi faktor kesehatan masing-masing dan adapula yang tidak setuju.

2. kendala Strategi Komunikasi Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol kesehatan pada Pedagang Kaki Lima Gor Sudiang di Kota Makassar.

1) Pembeli yang kurang tertib, meski pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima terus menyampaikan kepada Pedagang Kaki Lima dan Pembeli terkait pelaksanaan protokol kesehatan masih banyak Pedagang Kaki Lima dan pembeli yang tidak tertib dalam pelaksanaan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak.

2) Komunikasi yang belum maksimal, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima yang dirasa sebagian pedagang kurang maksimal dikarenakan masih banyak pedagang dan pengunjung yang tidak menjalankan protokol kesehatan.

3) Kurangnya kesadaran para Pedagang Kaki Lima, pihak Pengelola terus menyampaikan dan menghimbau kepada para pedagang terkait pelaksanaan protokol kesehatan. Namun, masih saja kurangnya

kesadaran para Pedagang Kaki Lima dalam pelaksanaan protokol kesehatan yang dapat memicu penyebaran Covid-19 jika protokol kesehatan tidak dijalankan.

B. Saran

1. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh pihak Pengelola harus lebih dikembangkan, agar kiranya sasaran atau target seperti pedagang kaki lima (PKL) atau Pembeli dapat menerima dan menerapkannya dengan baik dan benar agar semua pihak dapat terhindar dari penyebaran Covid-19.
2. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Walikota Makassar sepantasnya dijalankan dengan baik dan benar, agar baik dari pihak Pengelola Pedagang Kaki Lima, pedagang kaki lima atau bahkan pembeli dapat terhindar dari Covid-19 dan dapat melaksanakan aktivitas dengan baik di GOR Sudiang Kota Makassar.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dengan mengambil tema yang sama akan tetapi seharusnya lebih memfokuskan pada efektivitas strategi komunikasi yang digunakan oleh Pengelola Pedagang Kaki Lima, sehingga dapat diketahui efektif tidaknya strategi tersebut dalam sosialisasi terkait Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Kesehatan pada Pedagang Kaki Lima GOR Sudiang di Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Anwar Mangkunegara. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Agung Prabowo, D. (2013). *Dunia dalam Kota, Pasar Terong Makassar*. Innawa.
- Alisjahbana. (2006). *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. ITS Press.
- Budi Winarno. (2007). *Kebijakan publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS.
- Dalam, P., & Nya, M. (2020). *MAKALAH BAHASA INDONESIA PENGERTIAN COVID-19 DAN BENTUK PENGERTIAN COVID-19 DAN BENTUK PARTISIPASI DALAM DISUSUN OLEH : DOSEN PENGAMPU : May*.
- Djaali dkk. (2001). *Wawasan Pengembangan Masyarakat dan Pembinaan Sektor Informal*. PT. Penebar Swadaya.
- Edwar L. Poelinggomang. (2002a). *Makassar abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Edwar L. Poelinggomang. (2002b). *Makassar abad XIX: Studi tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Hafied Cangara. (2018). *Perencanaan dan strategi komunikasi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Leo Agustino. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Lexy J. Moleong. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Remaja Rosda Karya.
- M. Irfan Islamy. (2004). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- M. Ismail. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Hang Tuah.
- Muljana, S. (2005). *Menuju Puncak Kemegahan (Sejarah Kerajaan Majapahit)*. PT. LKis Pelangi Aksara.
- Nuryanti Mustari. (2005). *Pemahaman Kebijakan Publik*. PT Leutika Nouvalitera.
- Pricahyadi M, R. T. (2019). *Jurnal Ilmu Administrasi (JIA), Jurnal Ilmu Administrasi, XVI(2), 163-178*.
- Riant Nugroho Dwijowijoto. (2004). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT Alex Media Komputindo.
- Rodiah, S., & Yusup, P. M. (2018). *Strategi Komunikasi Dalam Pengembangan*

Desa Agro Wisata Di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Signal*, 6(2), 1–13.
<https://doi.org/10.33603/signal.v6i2.1321>

Rosfiantika, dkk, E. (2015). Communication Strategies of Natural Resources and Environment Protection and Management Policies Based on Local Wisdom in Tasikmalaya Regency. *Edutech*, 14(2), 273.
<https://doi.org/10.17509/edutech.v14i2.1381>

Sri Astuti Pratminingsih. (2006). *Komunikasi Bisnis*. Graha Ilmu.

Sudarman Danim. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Pustaka Setia.

Suharno. (2013). *Dasar-dasar Kebijakan Publik Kajian Proses dan Analisis Kebijaksanaan*. UNY Press.

Suyono, G. P., Pd, S., Or, M., Jasmani, P., & Kesehatan, O. (2020). *MAKALAH CORONAVIRUS DISEASE 2019 NAMA : Nazwa Dwi Archika SMA NEGERI 3 MEDAN*.

Widjajanti, R. (2012). Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota Studi Kasus. *Simpang Lima, Teknik*, 30.

Yetty Sarjono. (2005). *Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan: Pendekatan Kualitatif*. Muhammadiyah University Press.

